


**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS
PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH**

TESIS



Oleh:

AZIS MIFTACH QOMARUDIN
N.I.M. : 21302200222
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS
PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS
PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH**

TESIS

Oleh:

AZIS MIFTACH QOMARUDIN
N.I.M. : 21302200222
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal 26 Agustus 2024



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 0617106301

Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS PERTANAHAN ACEH
DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH**

TESIS

Oleh:

AZIS MIFTACH QOMARUDIN

N.I.M. : 21302200222

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal 31 Agustus 2024
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

Anggota



Dr. Denny Suwondo, SH, MH.
NIDN : 0617106301

Anggota



Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn.
NIDK : 8905100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AZIS MIFTACH QOMARUDIN

N.I.M. : 21302200222

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Agustus 2024
Yang Menyatakan,



AZIS MIFTACH QOMARUDIN
21302200222

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AZIS MIFTACH QOMARUDIN

N.I.M. : 21302200222

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS
PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Agustus 2024

Yang Menyatakan,




AZIS MIFTACH QOMARUDIN

21302200222

MOTTO

“Veni – Vidi – Vici”

“Just do The Best, Let Allah SWT do The Rest”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah Tesis ini telah diselesaikan. Tesis ini Penulis persembahkan kepada orang-orang yang hadir dan selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayang, serta limpahan do'a yang tak terhingga kepada penulis khususnya untuk:

Istri Penulis : DIAN NOVITA
Anak Penulis : RAFARDHAN BARRA AZIS
Bapak Penulis : ALM. KOMARUN A.S.
Ibu Penulis : ISLAMIYAH
Ayah Mertua Penulis : ALM. IDRIS BUDIMAN
Ibu Mertua Penulis : ALMH. ISNAWATI

Serta para Dosen, bagian Administrasi/Tata Usaha, dan rekan-rekan Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani dan memberikan dukungan selama perkuliahan, serta Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh,

Alhamdulillahirobbil Alamin, dengan rahmat, hidayah, dan inayah Allah SWT, Penulis bersyukur telah menyelesaikan Tesis yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH”. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa selalu penulis dapatkan di segala aspek kehidupan hingga akhir hayat. Tesis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi siapapun yang ingin mengamati eksistensi Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat di Provinsi Aceh terkait penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat.

Penulis menyadari Tesis ini sebagai sebuah karya manusia tidaklah sempurna dan masih membutuhkan kritik, saran, dan diskusi sehingga penulis dapat mengembangkan kemampuan pada karya-karya berikutnya. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih penulis yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Mengetahui dan Memiliki Ilmu. Terimakasih yaa Rabb.., Engkau telah menjawab doa-doaku. Engkau hantarkan kebaikan

untukku. Izinkan aku untuk mengukir karir, cita, dan asa yang lebih tinggi serta berkahilah langkahku untuk menjalani niat ini. Sukses di dunia wal akhirah.

2. Dian Novita, seorang makmum yang telah menjadi sebaik-baiknya istri, yang menjadi jembatan menuju Ridho dan surga Allah SWT, yang selalu memberikan saran, nasihat, dukungan, arahan, dan semangat, serta selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis. Di saat yang sama menjadi sosok ibu terbaik bagi anak kami. Tak lupa juga selalu setia menjadi teman diskusi Penulis sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
3. Rafardhan Barra Azis, seorang anak yang dititipkan Allah SWT menjadi lentera penyempurna kebahagiaan keluarga Penulis. Ia yang telah memberikan warna dan memberikan dukungan moral yang luar biasa dalam setiap aktivitas Penulis, termasuk dalam pembuatan Tesis ini.
4. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Komarun dan Ibu Islamiyah. Do'a dan ridho yang selalu dikirimkan kepada Penulis. Semoga Penulis menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi agama, keluarga, nusa, bangsa dan negara.
5. Kedua mertua tercinta, Alm. Ayah Idris Budiman dan Almh. Ibu Isnawati yang semasa hidupnya telah memberikan teladan dan juga do'a tak terhingga demi kesuksesan dan kebahagiaan Penulis dan keluarga.
6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang juga selaku Pembimbing dalam penulisan Tesis ini. Beliau telah banyak menyediakan waktu, pikiran serta tenaganya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik yang sangat berguna dalam

penulisan Tesis ini. Beliau sangat sabar dalam menghadapi keterbatasan Penulis dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis. Tak hentinya Penulis mendoakan agar ilmu tersebut berguna dan menjadi amalan yang tak putus bagi Beliau.

7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Seluruh staf pengajar, Pimpinan dan Sekretariat Akademik pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis memahami materi dan administratif perkuliahan;
12. Sumain selaku staf bagian administrasi/tata usaha pada Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menjadi room buddy pada kegiatan KKL dan banyak membantu dari mulai pendaftaran mahasiswa serta penyelesaian administratif perkuliahan hingga kelulusan.

13. Bapak Zulkhaidir, S.E., M.M, selaku Kepala Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang telah berkenan memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di unit kerjanya.
14. Para informan yang membantu penulis pada saat melakukan penelitian antara lain Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh; Bapak Zawahir, selaku Keuchik di Kecamatan Delima; Bapak Rizki, selaku Sekretaris Gampong di Kecamatan Delima. Seluruhnya merupakan perangkat pemerintahan yang ada di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
15. Rekan-rekan kelas 21B Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjalani lika-liku perkuliahan bersama.
16. Seluruh kaum terpelajar yang karya-karyanya menjadi referensi dan telah penulis kutip dalam penulisan Tesis ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, doa-doa mereka telah sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan yang begitu besar kepada Penulis dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dari-Nya. Aamin Yaa Rabbal'alamin...

Jakarta, 26 Agustus 2024

ABSTRAK

Negara memberikan perlindungan hak tradisional masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti diliputi perselisihan dan sengketa, termasuk di dalamnya sengketa pertanahan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan identik dengan memakan prosedur dan waktu yang lama sehingga banyak masyarakat khususnya di daerah lebih memilih menyelesaikan sengketa masyarakat secara adat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa secara adat (non-litigasi) mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Aceh juga memiliki keunikan karena memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Aceh dalam penyelesaian sengketa tanah serta untuk mengetahui proses, hambatan, dan solusi penyelesaian sengketa tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Aceh di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa bahan hukum primer, meliputi: UUD 1945; UU 11/2006; UU 5/1960; KUHPerdara; dan peraturan perundang-undangan lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku dan bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh menggunakan metode mediasi dengan masing-masing kekhasan karakteristik di dalamnya. Hambatan yang mengakibatkan tidak populernya penyelesaian sengketa tanah melalui Dinas Pertanahan Aceh: rendahnya kehadiran para pihak dan keterbatasan kompetensi mediator. Solusi atas hambatan tersebut adalah sosialisasi alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui Dinas Pertanahan Aceh secara masif ke perangkat desa di level kecamatan hingga ke gampong dan meminimalisasi hambatan teknis terkait administrasi pengundangan para pihak yang bersengketa untuk menghadiri proses mediasi dengan mengoptimalkan komunikasi elektronik. Hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga Adat: minimnya kehadiran

para pihak dalam proses sidang adat dan kompetensi serta skill anggota dalam lembaga adat dalam pengelolaan emosional. Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan melakukan diskusi penentuan hari dan jam pelaksanaan sidang adat dengan melibatkan para pihak yang bersengketa serta memberikan pelatihan kompetensi dan skill mediasi juga pengendalian emosional kepada penyelenggara/perangkat peradilan adat (lembaga adat).

Kata kunci: Sengketa pertanahan; Dinas Pertanahan Aceh, Lembaga Adat Aceh

ABSTRACT

The state provides protection for the traditional rights of customary law communities through Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution of Republic Indonesia. In community life, disputes and conflicts are inevitable, including land disputes. Resolving disputes through judicial institutions is often associated with lengthy procedures and time consuming processes, which leads many communities, especially in rural areas, to prefer resolving disputes through customary methods. For the people of Aceh, customary dispute resolution (non-litigation) has its own appeal due to its alignment with the social and cultural systems of the community. Aceh also has its own uniqueness due to its special provisions in local governance as regulated by Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh. This research aims to understand the role of the Aceh Land Agency and the Aceh Customary Institution in resolving land disputes, and to identify the processes, obstacles, and solutions in land dispute resolution by the Aceh Land Agency and the Aceh Customary Institution in Pidie Regency, Aceh Province.

The research method used in this thesis is juridical-empirical. This research is descriptive-analytical in nature. The types of data used include primary data from interviews with sources, and secondary data consisting of primary legal materials, including: the 1945 Constitution; Law 11/2006; Law 5/1960; the Civil Code; and other regulations; secondary legal materials such as books; and tertiary legal materials as supporting references. Data collection techniques include interviews and document or library studies. The data analysis method used is qualitative analysis.

The research findings indicate that: the Aceh Land Agency and the Customary Institution in Pidie Regency, Aceh Province, use mediation methods, each with its own unique characteristics. The obstacles causing the unpopularity of land dispute resolution through the Aceh Land Agency include the low attendance of parties involved and the limited competence of mediators. The solution to these obstacles is to conduct massive socialization of alternative land dispute resolution through the Aceh Land Agency to village apparatuses at the sub-district and village levels and to minimize technical obstacles related to the administration of summons for parties in dispute to attend mediation processes by optimizing electronic communication. The obstacles in resolving land disputes through the Customary Institution include the minimal attendance of parties at

customary court sessions and the competence and skills of the customary institution members in managing emotional aspects. The solution to these obstacles is to discuss and determine the days and times for customary court sessions involving the disputing parties and to provide training on mediation skills and emotional management to the customary court organizers/officials.

Keywords: Land disputes; Aceh Land Agency; Aceh Customary Institution

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	25

H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum tentang Sengketa dan Sengketa Tanah.....	35
1. Definisi Tanah.....	35
2. Definisi Sengketa	38
3. Sengketa Tanah	41
B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa	46
1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	47
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	48
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa	51
D. Tinjauan Umum tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)	58
1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)	58
2. Dinas Pertanahan Aceh	62
E. Tinjauan Umum Lembaga Adat.....	65
1. Pengertian Lembaga Adat.....	65
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Adat	67
3. Lembaga Adat dalam Prinsip Teoritis.....	69
4. Lembaga Adat dalam Konteks Modern	71
5. Lembaga Adat di Aceh.....	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah	80

1. Peran Dinas Pertanahan Aceh dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah	80
2. Peran Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah	84
B. Proses, Hambatan, dan Solusi Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat	94
1. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie.....	94
2. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Lembaga Adat	101
3. Hambatan Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh	110
4. Hambatan Penyelesaian Sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.....	115
5. Solusi Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh....	122
6. Solusi penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat Aceh di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.....	123
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah dalam kerangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Artinya, Negara menjadi berkewajiban untuk dapat memberikan perlindungan baik pada sumber daya manusia maupun non manusia. Dalam konteks sumber daya non manusia seharusnya Negara dapat melindungi baik terhadap sumber daya alam maupun non alam, hal ini tidak terkecuali dalam hal perlindungan adat istiadat dan hak masyarakat tradisional. Sejalan dengan hal ini, maka di dalam batang tubuh konstitusi ada beberapa ketentuan yang memberikan arahan sekaligus jaminan yang tegas atas perlindungan hak tradisional masyarakat hukum adat.¹

Adapun landasan konstitusional dalam konteks perlindungan hak tradisional masyarakat hukum adat ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” dan

¹ Budi Agus Riswandi, 2021, “Hilangnya Jaminan Perlindungan Budaya Tradisional”. <https://law.uii.ac.id/blog/2021/08/23/hilangnya-jaminan-perlindungan-budaya-tradisional/> diakses tanggal 30 Agustus 2024 pkl. 20:54 WIB

Pasal 28I ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ketentuan tersebut memberikan landasan semakin menguatkan arahan dan jaminan konstitusi atas pentingnya melindungi hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia.

Perlindungan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia juga tercermin pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat 1 butir huruf (b) bahwa kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang dapat menjadi pihak Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut digunakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007 dalam menentukan legal standing Pemohon.²

Indonesia adalah salah satu negara agraris dimana tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan. Tanah menjadi salah satu sumber daya manusia yang sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Kebutuhan tanah yang meningkat di kalangan masyarakat membuat tanah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap umat manusia, karena telah menjadi kebutuhan yang penting tak jarang juga terjadi

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 merupakan perkara pengujian Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Dibacakan pada tanggal 20 September 2007.

sengketa pertanahan.³ Berbicara mengenai pertanahan salah satu undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pada Pasal 3 UUPA yang berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Klausul tersebut menjamin bahwa negara melindungi pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat.

Pasal 16 UUPA mengatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak untuk memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan

³ Inosentius Samsu, 2014, “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, Jakarta, hal. 2-3. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/237> diakses tanggal 9 November 2023 pkl. 11:03 WIB

hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.⁴

Salah satu jenis tanah tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia yang dilindungi haknya oleh Pemerintah adalah tanah ulayat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.⁵ Bahkan menurut Pasal 4 beleid tersebut, tanah ulayat merupakan salah satu jenis tanah yang dapat diberikan Hak Pengelolaan.

Sengketa Pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan penambahan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Menurut Maria S.W. Soemardjono, "kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik".⁶

Sengketa pertanahan baru dapat diketahui sejak pihak yang berkepentingan merasa dirugikan baik atas tanah yang sudah bersertipikat maupun yang belum

⁴ Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 67.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Angka 13. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.

⁶ Maria S.W. Sumardjono et al., *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm.1

bersertipikat. Untuk kegiatan rutin yang dilakukan di bidang penyelesaian permasalahan pertanahan Kasus sengketa yang terjadi dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu:

1. Tanah Sengketa yaitu tanah-tanah yang bermasalah namun belum sampai ke ranah pengadilan dalam pemeriksaannya atau penyelesaiannya. Sepanjang tahun 2016 ini terjadi berjumlah 7 (tujuh) kasus.
2. Tanah Perkara yaitu tanah-tanah bermasalah yang dalam pemeriksaannya atau penyelesaiannya sudah ditangani di lembaga pengadilan baik Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri. Sepanjang tahun 2016 ini terjadi berjumlah 31 (tiga puluh satu) kasus.⁷

Meningkatnya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja pemerintah. Masalah pertanahan dapat dipandang dari dua perspektif yang bertolak belakang. Dari kaca mata masyarakat ada anggapan bahwa masalah yang terjadi itu disebabkan oleh buruknya administrasi pertanahan dan kinerja aparat pemerintah yang tidak profesional, sedang dari kaca mata aparat pemerintah ada sinyalemen kuat bahwa hal ini terjadi karena adanya pemalsuan keterangan dari masyarakat, kepala desa, bahkan PPAT. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar adanya proses perbaikan di bidang penataan serta penggunaan tanah agar masyarakat bisa sejahtera serta kepastian dalam proses hukumnya. Pemerintah telah

⁷ Syarifah Lia Malini Sari dan Lathifah Hanim, 2017, “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (Shm) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak)”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 1, Semarang, hal. 33-36. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1552/1197> diakses tanggal 19 November 2023 pkl. 21:22 WIB

mengupayakan untuk melakukan penyelesaian terhadap sengketa tanah sesegera mungkin agar mampu terhindar dari tanah yang belum mampu dimanfaatkan.

Mengatasi hal tersebut, maka diperlukan upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur mengenai segala urusan sengketa tanah.⁸ Secara yuridis, dikenal ada dua macam penyelesaian sengketa dalam masalah hukum, yang pertama dikenal dengan penyelesaian sengketa secara litigasi dan yang kedua dikenal dengan non litigasi. Maksud yang pertama adalah penyelesaian sengketa di depan pengadilan, seperti penyelesaian sengketa di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan bentuk pertama tersebut dikelola oleh negara dan sering disebut dengan nama *government judicial system*. Kemudian bentuk penyelesaian sengketa yang kedua merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals dan village tribunal*.⁹ Pada tahun 1935 merupakan titik awal bagi pengadilan non

⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa tanah berbeda dengan konflik pertanahan dan perkara pertanahan. Pengertian konflik pertanahan merujuk pada Pasal 1 angka 3 Permen tersebut adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas, sedangkan perkara pertanahan menurut Pasal 1 angka 4 Permen tersebut adalah perselisihan tanah yang penanganannya melalui lembaga peradilan.

⁹ Badruzzaman Ismail, 2007, *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, Banda Aceh, hal. 164.

litigasi yang diakui oleh kolonial Belanda lewat Statblaad 1935 Nomor 102. Pengakuan ini didorong oleh bentuk politik balas budi yang diperankan oleh Belanda terhadap wilayah jajahannya. Kebijakan politik demikian ternyata juga memberi peluang positif terhadap bentuk peradilan yang tidak dikelola oleh negara. Dengan demikian, melalui kebijakan tersebut dapat ditegaskan bahwa Belanda telah mengakui keberadaan Peradilan Adat dan Peradilan Agama saat itu, meskipun pengakuan tersebut masih bersifat terbatas, seperti hakim-hakim adat tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman. Bukan hanya Peradilan Desa yang diakui tetapi juga Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja juga turut diakui.¹⁰

Terdapat strategi yang sudah dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dapat mencegah berulangnya kasus pertanahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.¹¹ Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengkajian akar masalah kasus pertanahan dengan melakukan penilaian dengan skala terhadap kasus pertanahan, yaitu:

- a. Urgensi kasus
- b. Keseriusan kasus

¹⁰ Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003), hlm. 5

¹¹ Pencegahan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan termaktub pada Pasal 6, yaitu Pencegahan Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Pencegahan Kasus adalah proses, cara, atau tindakan mencegah agar Kasus tidak terjadi atau berulang.

- c. Perkembangan kasus
- d. Kompleksitas kasus
- e. Kerugian yang ditimbulkan

Pencegahan kasus pertanahan tersebut meliputi tahapan:

- a. Identifikasi Kasus;
- b. Pengkajian hasil identifikasi Kasus; dan
- c. Penyusunan rekomendasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa dalam kerangka agama Islam, ajaran yang lazim dipraktekkan dalam masyarakat Islam klasik maupun modern adalah ajaran *ishlah* (damai) yang mendukung aplikasi penyelesaian sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang menyebabkan timbulnya masalah. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan, para pihak yang bersengketa diminta untuk supaya ikhlas memaafkan kesalahan satu sama lain dan mempraktekkan tindakan maaf memaafkan (Triana, 2019). Allah SWT Berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُورَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu*

melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut merupakan anjuran untuk saling memaafkan dalam kasus perceraian sebelum suami menggauli istri dan suami telah menyebutkan mahar. Arti memaafkan disini jika dari pihak perempuan maka baginya tidak mendapatkan mahar, dan jika dari pihak suami maka istri mendapatkan mahar sepenuhnya.¹²

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan yuridis hukum Islam dalam mediasi. Mediasi secara makna menjadi sinonim dari "Al-Sulh" yang mana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu, memutus perselisihan. Diantara ayat AlQur'an yang dapat menjadi landasan yuridis dalam mediasi yaitu Q.S Annisa, Ayat: 128¹³

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

¹² Fuad Fatkhurakman dan Syufa'at, 2017, "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, Banyumas, hal. 54. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/11947/5109> diakses tanggal 19 November 2023 pk1. 09:58 WIB

¹³ *Ibid.*, hal. 56.

Ibnu Katsir (Ibnu Katsir, 2000) memaknai ayat ini sebagai solusi bagi perselisihan diantara suami istri dimana jika suami sudah tidak mencintai istrinya lagi maka damaikanlah keduanya dengan cara istri meminta suami agar mengurangi nafkah wajib yang diberikan kepadanya. Perjanjian damai tersebut lebih baik dibandingkan perceraian.¹⁴ Ibn Hanbal (Ibn Hambal, 2008) menyebutkan bahwa praktek mediasi telah dilakukan oleh Marwan bin Hakam ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak kebendaan antara Sa'id bin Zaid dengan Arwa. Siasat yang dilakukan oleh Marwan adalah mengutus beberapa mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pemerintah memang memakan waktu yang cukup dan prosedur yang cukup lama. Begitu pula dengan biaya yang sangat besar, tenaga dan hasil putusan yang belum tentu menciptakan azas keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan bagi para pihak. Hal ini membuat kepercayaan dari masyarakat terabaikan. Sehingga banyak masyarakat khususnya di daerah lebih memilih menyelesaikan sengketa masyarakat secara adat. Pun sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang yang telah dijelaskan diatas. Secara ekonomis, sengketa telah memaksa para pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa, maka makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan dan sering kali biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga objek tanah yang disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah sebagai harga diri yang harus dipegang teguh dan akan

¹⁴ Ibnu Katsir, 2000, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)*, Daar Ibn Hazm.

¹⁵ Ibn Hambal A., 2008, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

dipertahankan sampai mati. Upaya penyelesaian hukum mengenai perselisihan atau sengketa tanah diatur dalam Perpres No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasal 3 angka 3 dan 4 tersebut menyatakan bahwa Kepala BPN mempunyai tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendataan tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagian warga Negara harus mengikuti hukum yang berlaku.

Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa secara non litigasi atau secara adat mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat tersebut. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

1. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Dalam pemberdayaan lembaga adat mempunyai program kerjanya masing-masing dan dengan pendekatan masing-masing pula. Oleh sebab itu istilah peradilan adat sekarang menjadi lebih dikenal untuk mereka yang meneliti adat dan sebagian kecil masyarakat umum sekarang juga mulai menyebutkan istilah tersebut. Namun dalam prakteknya lembaga adat masih berlangsung menurut

kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Meskipun banyak tokoh-tokoh adat sudah mengikuti training atau pelatihan tentang mekanisme tentang tata cara peradilan adat yang dijalankan seperti halnya peradilan formal, namun dalam prakteknya masih berjalan sebagaimana biasanya. Ada beberapa keuntungan yang sering muncul dalam sebuah upaya penyelesaian sengketa secara adat, yaitu karena sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, hemat waktu, hemat biaya.

Bagi masyarakat Aceh tersebut, selain penyelesaian sengketa ini sudah dikenal dari dulu secara turun temurun, proses penerapan sanksi terhadap berbagai sengketa dan pelanggaran bersifat tegas dan pasti karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Sebagai contoh di Kabupaten Pidie, sengketa di salah satu *Gampong* ini diselesaikan oleh Lembaga *Gampong* dan *Mukim*¹⁶, dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Pidie, walaupun ada perbedaan penyebutan istilah terhadapnya. Namun demikian dari aspek fungsi, lembaga tersebut tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat. Dalam prakteknya sistem dan proses penyelesaian sengketa berbeda antar *Gampong* sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, walau demikian secara umum memiliki kesamaan karakteristik penyelesaian dengan menggunakan prinsip perdamaian dan mediasi.

Dalam penyelesaian sengketa, ada dua mekanisme yang biasanya dilalui, yaitu: *Pertama*, prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui

¹⁶ *Gampong* adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; sedangkan Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Aceh yang terdiri dari beberapa *Gampong* yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

forum Adat *Meusapat*,¹⁷ musyawarah para tokoh adat/ lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa, dengan menggunakan asas "*luka tasipat, darah ta sukat*"¹⁸ dengan memberikan kompensasi kerugian. *Kedua*, prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara: *peusijuk*, bermaafan, sayam (penyerahan kompensasi), nasehat dan do'a.

Dalam pengamatan penulis bahwa masyarakat Kabupaten Pidie ini menyelesaikan sengketa tanah melalui Lembaga Adat serta melibatkan Dinas Pertanahan Aceh. Dinas Pertanahan Aceh tersebut merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh bidang pertanahan sebagai salah satu implementasi dari otonomi daerah di Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketentuan yang mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah umumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Pasal 5 Ayat 4, bahwa "*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.*". Klausul tersebut kemudian dinegasikan di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa "*Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.*" Undang-Undang Nomor

¹⁷ *Meusapat* artinya berkumpul untuk musyawarah

¹⁸ Pepatah Aceh yang artinya Luka dan darah diukur untuk diberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang diderita

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut merupakan bentuk perwujudan dari adanya otonomi dengan karakteristik kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Aceh. Pembentukan Dinas Pertanahan Aceh merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekhususan Pemerintahan Aceh di bidang pertanahan yang ketentuannya diturunkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh. Pada Pasal 5 Pergub tersebut, *“Dinas Pertanahan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.”*

Oleh karena itu peran dari Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat sangat penting dalam proses menyelesaikan sengketa khususnya pada tingkat *gampong* ini tanpa harus melibatkan lembaga peradilan pemerintah. Pertanyaan menarik yang penting diajukan di sini berkaitan dengan penyelesaian sengketa selama ini dalam menyelesaikan sejumlah kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh adalah peran dari Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie dan Lembaga Adat tersebut dalam menyelesaikan sengketa dan yang kedua adalah proses menyelesaikan sengketa tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan deskripsi di atas dan melalui permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini berfokus pada perbandingan dan dasar hukum Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat di Kabupaten Pidie dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI**

DINAS PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH”

B. Perumusan Masalah

Penelitian dilakukan berdasarkan persepsi yang menghasilkan suatu masalah, tidak berawal dari kekosongan.¹⁹ Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan pada penjelasan diatas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya, yaitu;

1. Bagaimana peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Aceh dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh?
2. Bagaimana proses, hambatan, dan solusi penyelesaian sengketa tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Aceh di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, tidak hanya berbeda dengan tujuan dari penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

¹⁹ *Masalah* adalah lebih dari sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dari tujuan. *Masalah* adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan”. Lexy J. Moleong, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. 5, hal. 62.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 49.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami, mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Aceh dalam upaya penyelesaian sengketa.
- b. Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan untuk memperkaya kajian-kajian terhadap teori-teori hukum yang ada saat ini serta untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan wawasan pemikiran lapangan hukum perdata khususnya dalam bidang Hukum Adat dan Hukum Pertanahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan saran bagi para pihak yang terkait dan para pembuat kebijakan, terutama dalam rangka pengembangan lembaga-lembaga alternatif

penyelesaian sengketa yang telah dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto mendefinisikan kerangka konseptual sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti guna menghindari perbedaan pengertian terhadap suatu istilah dan membatasi fokus pembahasan.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.²² Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.²³ Tanah menurut pengertian pada Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960): Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan

²¹ Paulus Hadisoeparto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 18-19.

²² Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palanta, Jakarta, hal. 27.

²³ Penyelesaian sengketa, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, diakses tanggal 19 Desember pkl. 20:40 WIB.

hukum.²⁴ Dinas Pertanahan Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh bidang pertanahan.²⁵ Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.²⁶

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.²⁷ Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota.²⁸

Dinas Pertanahan Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang baru dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sedangkan untuk Tugas Pokok serta Fungsi SKPA mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh dan Pembentukan SKPA Dinas Pertanahan Aceh mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh pada Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 2 ayat 1 poin b dinyatakan bahwa, Perangkat Daerah Aceh terdiri

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria, No. 5 Tahun 1960*, Ps. 4 ayat (1).

²⁵ Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh*, No. 133 Tahun 2016, Ps. 4 ayat (1).

²⁶ Aceh, *Qanun tentang Lembaga Adat*, No. 10 Tahun 2008, Ps. 1 butir angka 9.

²⁷ Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 8 ayat 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84.

²⁸ *Ibid*, Pasal 8 ayat 2.

atas: "Perangkat Daerah yang melaksanakan Keistimewaan dan Kekhususan, dimana salah satu perangkat daerah yang dimaksud adalah Dinas Pertanahan Aceh".²⁹

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runut, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.³⁰ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.³¹ Teori yang dipakai sebagai pisau

²⁹ <https://pertanahan.acehprov.go.id/halaman/sejarah-dinas-pertanahan-aceh>, diakses tanggal 10 Maret 2024 pkl 06:10 WIB.

³⁰ Burhan Ashsofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. ke II, hal. 12.

³¹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 27. menyebutkan, bahwa teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar

analisis penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum Islam yaitu dengan cara *sulhu* (perdamaian). Perintah melakukan *sulhu* terdapat dalam Al-Quran di Surat An Nisa ayat 126. Cara ini sudah dikenal di kalangan bangsa Arab mulai masa pra Islam. Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³² Adapun teori yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa "Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi

bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

³² Lexy J. Meleong, *op. cit.*, hal. 35.

(inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.³³

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa, perolehan dan penggunaan wewenang daerah dalam pengaturan tata ruang laut pada wilayah kepulauan hanya dapat dilakukan apabila daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yakni, bahwa :

”...minimal dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu undang-undang, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui undang-undang, parlemen sebagai pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi dan delegasi kewenangan harus didasarkan undang-undang formal, setidaknya apabila keputusan itu meletakkan kewajiban-kewajiban pada masyarakat”

³³ Philipus M. Hadjon, 1997, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Yuridika Universitas Airlangga*, Vol. 12, Surabaya, hal. 20 <https://journal.unair.ac.id/YDK@tentang-wewenang-article-11433-media-14-category-.html>,

Semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan. Pada delegasi, proses penyerahannya bersumber dari organisasi pemerintahan terhadap organisasi pemerintahan lain atas dasar peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab berpindah kepada delegataris (penerima delegasi). Yang memberi delegasi tidak bisa memakai wewenang kembali, terkecuali setelah adanya penarikan berdasarkan dengan asas "*contrarius actus*". Berarti, setiap peralihan, penarikan suatu peraturan pelaksana perundang-undangan, hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memutuskan peraturan yang dimaksudkan, dan dilaksanakan dengan aturan yang sebanding atau yang lebih tinggi. Sedangkan pada mandat, proses penyerahan yang berhubungan dengan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Dan tanggungjawab tetap pada pemberi mandat tersebut. Setiap saat yang memberi mandat bisa memanfaatkan kewenangan yang diserahkan.³⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kewenangan merupakan ciri khas inti dari suatu Negara, yang mana kewenangan ini ialah kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok orang untuk mengatur, memerintah dan melaksanakan tugas yang diberikan di bidang masing-

³⁴ *Ibid.*

masing. Dalam menjalankan tugas biasanya seseorang atau kelompok orang yang memegang kuasa akan berwenang untuk melaksanakan kuasanya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan padanya

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering dipersoalkan. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Karena untuk dapat memahami secara jelas tentang kepastian hukum, maka perlu diuraikan juga pengertian kepastian hukum oleh para ahli di bawah ini: Menurut Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.³⁵

Apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch di atas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19.

dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya

lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.³⁶

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “*metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sesuatu tujuan. Sedangkan “*penelitian*” adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya,³⁷ dengan metodologi penelitian ini diharapkan penelitian dapat berjalan lebih rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh

³⁶ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 28.

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 1.

dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan.³⁸

Khusus mengenai penelitian hukum, Soekanto mengartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, disebut *penelitian hukum normatif* atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³⁹ Pada penelitian kepustakaan alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen, namun apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang maka peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya, sedangkan para peneliti lapangan, selain menggunakan studi dokumen peneliti wajib untuk mengadakan wawancara dengan responden.⁴⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan

³⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal.1.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14.

⁴⁰ Sri Mamudji et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 22.

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁴¹ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan kewenangan Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan Undang-undang maupun realitas dalam praktek objek penelitian. Sedangkan pengertian dari analitis adalah mengumpulkan data, setelah data diperoleh kemudian dianalisis sehingga dapat digambarkan dan menjelaskan yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan di lapangan untuk memecahkan masalah yang timbul.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan pokok permasalahan tentang Peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh merupakan penelitian *Yuridis-Empiris*. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya⁴² yaitu suatu pendekatan yang bersifat *doktrinal*. Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial di antara subsistem-subsistem sosial lainnya.

Dalam konteks penelitian ini maka akan diteliti peran dari Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat serta proses penyelesaian sengketa oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

⁴¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 98.

⁴² Soerjono Soekanto dkk, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 9.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan informan dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Adapun informan yang diwawancarai adalah:

- 1) Nurhayati, S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie
- 2) Zawahir, selaku *Keuchik* atau Kepala Adat *Gampong*, di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- 3) Rizki, selaku Sekretaris *Gampong*, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data kepustakaan yang ada digolongkan dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴³ Data sekunder ini, adalah melakukan penelitian kepustakaan, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Al-Qur'an
 - b) Hadits
 - c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴³ Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, hal. 18.

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh
- j) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
- k) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh
- l) Peraturan Presiden No.20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- m) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

- n) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
 - o) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
 - p) Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - q) Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 - r) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
 - s) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
 - t) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh
 - u) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007: Pengujian Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan birokrasi serta buku-buku yang *relevan* dengan obyek yang diteliti dengan tujuan untuk menggali makna hukum dibalik *teks otoritatif* dan fakta-fakta secara *empirik*.

Penelitian ini dilengkapi dengan *library research* tentang teori-teori yang mendukung *analisis problematika* yang diajukan, maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat.

- 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum yuridis empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.⁴⁴

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara, agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan lancar dan informan dapat lebih mempersiapkan jawabannya.

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 161.

b. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian.⁴⁵

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif⁴⁶ dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (*naturalistic paradigm*).⁴⁷ Tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa hingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan Analisa Kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan

⁴⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 114-115.

⁴⁶ Noeng Muhadjir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hal. 165-168.

⁴⁷ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, 1993, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terjemahan A. Khozin Afandi, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 30-31.

kemudian data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan pada bab-bab berikutnya, penulis membagi dalam bab-bab. Dalam penelitian ini sistematika penulisan dibagi ke dalam empat bab. Dimana secara garis besar akan disusun oleh penulis untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai aturan penulisan karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian mengapa penulis memilih “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Badan Pertanahan Nasional Dan Lembaga Adat Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh”, sebagai judul dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat pembahasan yang diuraikan sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori berdasarkan literatur-literatur yang *penulis* gunakan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti meliputi: Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah dan Tinjauan Umum tentang Mediasi, Tinjauan Umum tentang Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah serta Proses, hambatan, dan solusi Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap seluruh hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sengketa dan Sengketa Tanah

1. Definisi Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa pengertian tentang tanah, antara lain: (1) permukaan bumi atau lapisan bumi yg di atas sekali; (2) keadaan bumi di suatu tempat; (3) permukaan bumi yg diberi batas; (4) daratan; (5) permukaan bumi yang terbatas dan ditempati suatu bangsa di bawah pemerinthan suatu negara atau menjadi daerah dari suatu negara. Menurut *Black's Law Dictionary*, tanah adalah: "An immovable and indestructible three-dimensional area consisting of a portion of the earth's surface, the space above and below the surface, and everything growing on or permanently affixed to it." (Terjemahan: Sebuah area tiga dimensi yang tidak tergoyahkan dan tidak bisa dihancurkan yang terdiri dari sebagian permukaan bumi, ruang di atas dan di bawah permukaan, dan segala sesuatu yang tumbuh atau ditempelkan secara permanen padanya).⁴⁸

Setiap orang mengetahui dan selalu melihat apa yang disebut dengan tanah. Namun pengertian tanah tidaklah sama antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Secara umum, tanah juga didefinisikan secara berbeda-beda oleh orang-orang. Misalnya, seorang petani mendefinisikan tanah sebagai lingkungan untuk bertempat tinggal dan sebagai sumber penghidupan, karena

⁴⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, (St. Paul, MN: West, 2009), hlm. 95

dengan tanah orang-orang bisa tinggal dan hidup dengan menanam serta memungut hasilnya sebagai bahan makanan maupun bahan dagangan, baik itu dimakan sendiri maupun dijual untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Sedangkan seorang pengusaha kerajinan dari tanah, mendefinisikan tanah sebagai bahan baku produksi untuk pengembangan usaha-usaha kerajinan dari tanah, khususnya tanah liat yang lekat. Menurut perspektif ilmu hukum, tanah dipelajari dalam konteks Hukum Agraria.

Hukum Agraria dalam arti luas mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hukum agraria dalam arti sempit mengatur tentang tanah saja, karena di Indonesia sebutan agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Hukum Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara.

Kata “agraria” diadopsi dari berbagai bahasa yang serupa di dunia. Dalam bahasa Latin kata “*ager*” berarti tanah atau ladang, dalam Bahasa Belanda kata “*akker*” berarti lapangan, dan kata “*agrarius*” berarti perladangan, persawahan, pertanian, sedangkan dalam bahasa Inggris, kata “agrarian” berarti usaha pertanian, lahan garapan atau budidaya lahan. Kata “tanah” merupakan kata yang multitafsir, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa kata tersebut digunakan. Dalam

hukum pertanahan, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, dinyatakan bahwa ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang. Dengan demikian, pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatasan, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁴⁹

Konstitusi Indonesia telah mengatur tentang penguasaan tanah oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kemudian atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, peraturan tentang pertanahan di Indonesia dikukuhkan dalam UUPA, sekaligus mencabut:

- a. *Agrarische Wet* (Staatsblad 1870 Nomor 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 “*Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*” (Staatsblad 1925 Nomor 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
- b. *Domein Verklaring* tersebut dalam pasal 1 *Agrarisch Besluit* (Staatsblad 1870 Nomor 118);
- c. *Algemene Domein Verklaring* tersebut dalam Staatsblad 1875 Nomor 119A;

⁴⁹ B.J. Marwoto, *Kamus Latin Populer*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 3.

- d. Domein Verklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 Nomor 94f;
- e. Domein verklaring untuk keresidenan Menado tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 Nomor 55;
- f. Domein Verklaring untuk *residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo* tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 Nomor 58;
- g. *Koninklijk Besluit* tanggal 16 April 1872 Nomor 29 (Staatsblad 1872 Nomor 117) dan peraturan pelaksanaannya;
- h. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini.

2. Definisi Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perselisihan. Menurut *Black's Law Dictionary*, sengketa adalah: “*A conflict or controversy, especially one that has given rise to a particular lawsuit.*” (Terjemahan: Konflik atau kontroversi, khususnya yang telah memunculkan gugatan tertentu. Sengketa merupakan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang membentuk pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok terhadap suatu objek permasalahan. Sedangkan konflik merupakan suatu pertentangan, perselisihan, atau

percekcokan. Kata ini menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi antara dua orang atau lebih. Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perbedaan reaksi dari pihak satu dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat atau nilai-nilai, yang kemudian menimbulkan terjadinya sengketa.⁵⁰

Menurut Coser, definisi konflik adalah: “*Conflict involve struggles between two or more people over values, or competition for status, power, or scarce resources*”. (Terjemahan: Konflik melibatkan pergulatan antara dua orang atau lebih atas nilai-nilai, atau persaingan untuk status, kekuasaan, atau sumber daya yang langka). Jika konflik itu telah nyata, maka hal itu disebut dengan sengketa. Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama di antara mereka. *Jean Jacques Rousseau* dalam bukunya yang fenomenal berjudul *Du Contract Sosial*, mengatakan bahwa manusia menciptakan negara dan wilayah yang mendukung mereka, sehingga tercipta hubungan yang adil, dengan tercukupinya kebutuhan penduduk akan tanah.

Dalam proporsi ini terletak kekuatan maksimal dari jumlah penduduk yang ada, karena jika terdapat lebih banyak tanah, akan ada beban dalam menjaganya, dan tanah yang digarap secara tidak sesuai, akan menimbulkan perang untuk mempertahankannya. Sebaliknya, jika garapan tanah kurang

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hlm. 643

produksi dari yang dibutuhkan negara, maka negara akan bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan ini menimbulkan perang antar negara untuk memperebutkan hasil produksi. Negara dengan kebiasaan seperti ini, akan terus bernafsu menaklukkan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya konflik dengan skala lebih besar terus terjadi.⁵¹

Kata sengketa, perselisihan pertentangan dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*” keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia disebut konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” dalam Bahasa Indonesia disebut sengketa. Menurut teori konflik, konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran *Karl Marx* yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. *Ralf Dahrendorf* berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik dan pertentangan selalu ada dalam masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat dalam struktur masyarakat. Dengan mendefinisikan konflik, memungkinkan reformulasi yang bermanfaat, yang membuat pertimbangan masalah menjadi jelas.

⁵¹ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Sosial*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Social Contract, or Principles of Political Rights* oleh G. D. H. Cole dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Vincent Bero, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 82.

Berdasarkan dimensi dampak, konflik memiliki dampak yang lebih luas bila dibandingkan dengan istilah sengketa. Konflik pertanahan yang sudah dan sedang berlangsung dan mungkin tetap akan berlangsung bila tidak dicarikan jalan keluarnya yang obyektif, maka akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan diselesaikan. Terjadinya konflik tertentu dipengaruhi oleh serangkaian keadaan yang tidak dapat diprediksi, juga oleh kompleksitas yang timbul dari serangkaian masalah dan hubungan yang berbeda. Menurut Nader dan Todd, konflik merupakan perselisihan antar dua pihak atau lebih yang bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan tiga pihak. Konflik dalam suatu masyarakat mengalami proses pra konflik yang ditandai dengan keluhan dan cenderung mengarah pada konfrontasi, meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik berupa reaksi negatif dan permusuhan, kemudian meningkat ke arena publik perselisihannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian

3. Sengketa Tanah

Menurut Sumarto, konflik ataupun sengketa pertanahan sudah menjadi persoalan yang dapat dikatakan telah berlangsung terus menerus yang cukup lama dalam kurun waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun

dan selalu ada dimana-mana yang memiliki bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.⁵²

Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Dalam Permen Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Kasus pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain:

- a. Sengketa Tanah, adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas;
- b. Konflik Tanah, adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas;
- c. Perkara Tanah, adalah perselisihan pertanahan yang penanganannya dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan

⁵² Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kementerian Dalam Negeri Jakarta, 19 September, 2012. Hlm 2

Adapun beberapa tipologi kasus sengketa pertanahan yang disampaikan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, antara lain yaitu:⁵³

- a. Sengketa atas penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu perselisihan pendapat mengenai kedudukan penguasaan di atas tanah yang belum dikaitkan dengan adanya hak (khususnya tanah negara), maupun yang telah dikaitkan dengan hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas merupakan suatu perselisihan pendapat mengenai tata letak, batas - batas hingga luas suatu bidang tanah yang telah dilegalkan satu pihak maupun yang masih dalam proses penetapan batas oleh Badan Pertanahan Nasional.
- c. Sengketa hak waris yaitu permasalahan mengenai perselisihan pendapat kedudukan suatu penguasaan hak di atas tanah yang diperkenankan berasal atas jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.
- d. Sertifikat ganda yaitu perselisihan pendapat atas suatu bidang tanah yang memiliki sertifikat lebih dari 1 (satu).
- e. Sertifikat pengganti yaitu suatu perselisihan mengenai telah terbitnya sertifikat hak atas tanah pengganti terhadap suatu bidang tanah.
- f. Akta Jual Beli Palsu yaitu suatu perselisihan mengenai adanya Akta Jual Beli yang telah dipalsukan atas kepentingan suatu bidang tanah.
- g. Kekeliruan penunjukan batas yaitu suatu perselisihan suatu bidang tanah mengenai tata letak, batas - batas, hingga luas yang diakui pihak yang

⁵³ Erdha Widayanto Angger Sigit, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2015), 138–39

bersangkutan bahwa penunjukan batas tersebut salah atau keliru dan telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

- h. Adanya indikasi Tumpang tindih (overlapping) yaitu perselisihan mengenai tata letak, batas - batas hingga luas suatu bidang tanah yang mana telah diakui terdapat tumpang tindih dalam hak kepemilikannya.
- i. Kasus Putusan pengadilan yaitu perselisihan mengenai subjek atau objek hak atas tanah dan prosedur penerbitan hak atas tanah oleh putusan badan peradilan.

Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar meliputi lima kelompok, antara lain:

- a. kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lainnya;
- b. kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform;
- c. kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan;
- d. sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
- e. sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Tipologi sengketa pertanahan yang ditangani BPN dapat dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) atau 8 (delapan), dan dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pola sengketa pertanahan dibagi

menjadi 7 (tujuh). Menurut Mudjiono, faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah antara lain:⁵⁴

- a. peraturan yang belum lengkap;
- b. ketidaksesuaian peraturan;
- c. pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. data tanah yang keliru;
- f. keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. transaksi tanah yang keliru; dan
- h. adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

UUPA dalam Pasal 3 mengisyaratkan pengakuan hak ulayat sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masyarakat hukum adat tersebut masih eksis. UUPA tidak mengatur dan menentukan kriteria bagi masih adanya hak ulayat. Hak ulayat dibiarkan diatur oleh hukum adat masing-masing. Masyarakat hukum adat berhak mengambil serta memanfaatkan hasil hutan termasuk wilayah ulayatnya. Juga orang luar (orang bukan masyarakat hukum adat) diperbolehkan membuka dan menggunakan sebagian tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Hal ini

⁵⁴ Mudjiono, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan", Jurnal Hukum Vol. 14 No. 3, 14 Juli 2007, (Yogyakarta: FH UII, 2007), hlm. 464.

membuka peluang terjadinya konflik pertanahan. Untuk itu diperlukan izin penguasaan adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan pembayaran yang disebut *recoqnitie*. Penguasaan tanahnya hanya dalam jangka waktu tertentu dan terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, jenis-jenis sengketa itulah yang sering sekali timbul di tengah-tengah masyarakat. Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berwenang tentunya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jalur mediasi merupakan salah satu contoh penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana pelaksanaannya tertuang di dalam Pasal 38 hingga Pasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai salah satu Hukum Acara di Indonesia yang bersifat positif, masih belum cukup lama diberlakukan. Masih banyak praktisi hukum dan bisnis yang *feeling in touch* dengan terapan Alternatif Penyelesaian Sengketa kedalam praktik solusi berbagai kasus yang sedang atau potensial dihadapi. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dalam proses penyelesaian ini putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum kepada para pihak yang menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat putusnya dapat di eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi, lembaga peradilan yang berwenang adalah:⁵⁵

a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

⁵⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 10

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Penyelesaian sengketa tanah melalui PTUN, dilakukan apabila menyangkut sengketa terhadap Keputusan Kepala BPN, misalnya penerbitan sertipikat tanah.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan saat ini tidak populer di kalangan pencari keadilan, sebab biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (tingkat banding), bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung (tingkat kasasi). Hal ini sudah tentu juga membutuhkan biaya yang relatif besar, bahkan selama berjalannya

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasanya dikenal dengan istilah Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution*. Sengketa maupun konflik hukum perdata khususnya pertanahan dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)* yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini didasarkan adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa sehingga perlu mengesampingkan penyelesaian secara litigasi atau di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa maupun konflik hukum melalui alternatif ini diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Namun apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau konflik diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur atau cara yang disepakati para pihak, yakni melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Adapun bentuk – bentuk dari Alternatif penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Negosiasi, Negosiasi berasal dari kata *negotiation* (bahasa Inggris) yang berarti perundingan, sedang orang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Perundingan dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling berselisih untuk melakukan pembicaraan guna mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Menurut Fisher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai

⁵⁶ Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi),” 109

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).⁵⁷

b. Konsiliasi, Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan orang ketiga atau yang biasa disebut dengan konsiliator sebagai pihak yang netral dan tidak memihak. Menurut Jimmy Joses Sembiring adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.

c. Mediasi Proses ini dilakukan dengan kedua belah pihak sepakat mencari nasehat atau bantuan dari pihak ketiga atau biasa disebut dengan seorang mediator yang bersikap netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim, dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan.

Menurut Joni Emirzon, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antarpihak

⁵⁷ Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 44

dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Orang yang menjadi penengah dalam mediasi disebut mediator.⁵⁸

- d. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Arbitrase (Arbitran) merupakan cara penyelesaian suatu perkara perdata diluar peradilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut Subekti dalam Joni Emirzon, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Sedang pengertian arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbiter yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal luas dan menarik minat banyak pakar. Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja

⁵⁸ Ibid, hal.69

sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.⁵⁹ Mediasi mempunyai arti menengahi, yaitu menengahi pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa pengertian mediasi sebagaimana dikutip di bawah ini:⁶⁰

1. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
2. Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
3. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

⁵⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 22.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 24

4. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”
5. Dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap

netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Di Indonesia, definisi mediasi tidak dicantumkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan apakah Arbitrase bagian dari ADR, masih terdapat beraneka ragam pendapat.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, Indonesia menganut asas di tengah-tengah, yaitu Arbitrase bagian dari ADR, dan bisa juga Arbitrase bukan bagian dari ADR. Pendapat lain, misalnya Husyein Umar menyatakan bahwa Arbitrase adalah sebagai bagian dari ADR. Lain lagi pendapat Mas Achmad Santosa yang menyatakan bahwa negosiasi, mediasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 adalah *prior to arbitration*. Akhirnya Priyatna Abdurrasyid menyalahkan pembuat UU dalam pembuatan UU No. 30 Tahun 1999 khususnya Pasal 6 dianggap kurang tepat.

Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan

mediasi.⁶¹ Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi.⁶²

1. Mediasi bersifat sukarela pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH perdata.
2. Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan. Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan. Pasal 30 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Namun demikian, secara teoretis masih terbuka kemungkinan untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui proses penyelesaian di luar pengadilan. Kemungkinan ini terutama karena sifat sanksi pidana itu sendiri sebagai *ultimatum remedium*.

⁶¹ Bruce Patton, *The Handbook of Dispute Resolution*, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2005), hlm. 279.

⁶² *Ibid.*,

Di samping itu, dalam praktik sebenarnya, penyelesaian kasus keperdataan yang berindikasi pidana sudah sering menggunakan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Dalam penanganan kasus BLBI, misalnya, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu melalui jalur luar pengadilan. Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sudah dikenal dalam hukum pidana, baik yang diatur dalam Pasal 82 KUHP ataupun perundang-undangan di luar KUHP, baik itu melalui mekanisme sanksi administratif ataupun penyelesaian perkara secara cepat, atau “*schikking*” oleh penyidik dengan dibayarnya maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai. Perkembangan secara internasional menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pidana melalui jalur mediasi sudah semakin diterima. Hal itu terbukti semakin banyaknya negara yang termasuk dalam Uni Eropa menggunakan penyelesaian seperti ini.

1. Proses sederhana Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan kepada pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini, para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat final yang artinya

putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Istilah “final” berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya sengketa yang telah diperiksa diakhiri atau diputuskan. Pada umumnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan putusan terakhir pengadilan dalam menentukan hak-hak para pihak dalam menyelesaikan segala persoalan dalam suatu sengketa. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut.

2. Menjaga kerahasiaan sengketa Ada beberapa aspek legal yang harus diperhatikan dalam proses mediasi, seperti faktor kerahasiaan. Kemungkinan ada para pihak yang tidak mempunyai iktikad baik yang mungkin melihat proses ini sebagai peluang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk berlitigasi. Di samping itu, para mediator juga mempunyai kemungkinan akan keberatan atau tuntutan para pihak apabila dianggap membuka atau membocorkan rahasia. Hal ini dapat diantisipasi melalui semacam perjanjian bahwa sesuai dengan kode etik yang berlaku, maka mediator tidak dapat dituntut untuk suatu rahasia yang diberikan selama proses.
3. Mediator bersifat netral dan sebagai penengah Dalam konteks ini, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau

benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

D. Tinjauan Umum tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015. Sampai saat ini Kementerian ATR/BPN masih menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. BPN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:⁶³

⁶³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas:⁶⁴

- a. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
- b. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
- c. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- d. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan;
- e. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;

⁶⁴ *Ibid.*,


- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Sekretariat Jenderal;
- h. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
- i. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
- j. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
- k. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
- l. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
- m. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
- n. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- o. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- p. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan;
- q. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- r. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara;
- s. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- t. Kantor Pertanahan.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*,

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.



Bagan 1. Susunan Struktur Organisasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional

2. Dinas Pertanahan Aceh

Landasan hukum dibentuknya Dinas Pertanahan Aceh berawal dari UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Perpres 23 Tahun 2015. Mengapa perpres 23 tahun 2015 juga disebutkan sebagai dasar hukum Dinas Pertanahan Aceh, hal ini karena di dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan Perpres Nomor 23 Tahun 2015 sebagai salah satu dasar hukum pembentukan Qanun Aceh Nomor 13 ini. Dijelaskan pada pasal 3 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh dibagi berdasarkan pada urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan & kekhususan Aceh pasca MoU Helsinki

2005. Sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 3 ayat 5 atau pada ayat 2 huruf c dapat dijelaskan bahwa Dinas Pertanahan Aceh berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal melayani perkara pertanahan di Aceh. Sehingga dengan adanya Dinas Pertanahan Aceh, beberapa permasalahan terkait pertanahan dapat diatasi dengan baik dan dalam tempo yang secepatnya. Dengan diberikannya kewenangan dari pusat kepada Dinas Pertanahan Aceh akan sangat membantu menyelesaikan perkara persengketaan tanah dengan lebih kondusif.

Hadirnya Dinas Pertanahan Aceh membuat Provinsi Aceh menjadi berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Bisa dikatakan dengan adanya Dinas Pertanahan Aceh yang memiliki dua tugas utama yaitu terciptanya pelayanan pertanahan yang memiliki kualitas dan dijalankan dengan asas profesional dan terciptanya visi reformasi agraria yang berkelanjutan pada beberapa aspek yakni: menciptakan lapangan kerja dan turunnya angka kemiskinan, meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat terkhusus tanah, terciptanya penataan ulang pada tumpang tindihnya penguasaan dan kepemilikan, dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah serta sumber-sumber agraria, agar turunnya angka perkara dan menurunkan kasus, perkara serta sengketa bahkan konflik agraria, dan terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pembangunannya. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa Dinas Pertanahan Aceh fokus melayani bidang penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,serta penyelesaian konflik pertanahan. Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan


Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pelayanan berkualitas dibidang pertanahan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
- b. Tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Aceh;
- c. Terlaksananya kebijakan Pertanahan dan Penyuluhan Hukum Pertanahan;
- d. Terlaksananya penanganan permasalahan Agraria;
- e. Tersedianya data Pertanahan;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Adapun Tugas Pokok Dinas Pertanahan Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pertanahan Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan/ kesekretariatan dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- d. Pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- e. Pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- g. Pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- h. Pembinaan UPTD; dan

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanahan.



Bagan 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie

E. Tinjauan Umum Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, dan kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu kepada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sementara keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari suatu lembaga. Legitimasi kekuasaan politik dalam suatu masyarakat juga ditentukan oleh keyakinan dan sistem nilai yang dianut masyarakat. Artinya suatu kekuasaan politik dikatakan

absah kalau digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai tertinggi yang dicita-citakan masyarakat yang bersangkutan.⁶⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan uraian mengenai pengertian lembaga adat, yaitu serangkaian kebiasaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dimana hal tersebut pada akhirnya membentuk suatu pola perilaku manusia yang mapan dalam kerangka nilai yang dianut dan dijaga oleh masyarakat setempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Soerjono Soekanto memberikan definisinya tentang lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat.⁶⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka 15 menguraikan tentang lembaga adat yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk dengan sengaja maupun yang terbentuk secara alami dan wajar di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut telah terjadi sejak dahulu kala dan telah menjadi bagian sejarah dari masyarakat tersebut. Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya sendiri dengan dasar hukum adat yang tumbuh dan telah menjadi landasan hidup masyarakat adat setempat.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. VI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 11

⁶⁷ *Ibid.*, hal.21

Muhammad Umar dalam bukunya Peradaban Aceh mengatakan lembaga adat adalah pengadilan adat merupakan pengadilan secara adat, pengadilan adat bukan melayani orang perkara, bukan mencari mana yang benar mana yang salah, tetapi ialah mengusahakan yang bertikai untuk berbaikan/berdamai. Penyelesaian perkara melalui lembaga adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi adat setempat. Dilihat dari sisi filosofisnya, peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Karena itu lembaga adat disebutkan juga sebagai lembaga perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat.⁶⁸

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan perihal pengertian lembaga adat yaitu sebagai suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi landasan hidup bagi masyarakat adat. Lembaga adat berwenang untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum adat yang berlaku.

2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat sejatinya memiliki fungsi untuk bersinergi bersama pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengarahannya terkait dengan program pembangunan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah supaya hal

⁶⁸ Ibid, hlm.32

tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat daerah setempat dan juga kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat adat, supaya terwujud suatu keselarasan, keseimbangan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Fungsi lainnya dari keberadaan lembaga adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat baik secara preventif maupun represif;
- b. Memiliki fungsi sebagai alat penyelesaian dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adat;
- c. Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antar warga masyarakat;
- d. Bersama dengan pemerintah saling bekerja untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan utamanya pada bidang keagamaan, budaya, dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan;
- e. Lembaga adat berfungsi untuk melaksanakan hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat;
- f. Membina dan juga mengembangkan nilai adat sebagai salah satu cara untuk mencapai kelestarian adat, dan juga pengembangan kebudayaan nasional secara umum;
- g. Menjaga dan juga memanfaatkan kekayaan yang terdapat pada wilayah desa adat guna mencapai kesejahteraan masyarakat adat.

Adapun Kewenangan dari Lembaga Adat adalah :

- a. Berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam kepengurusan kepentingan masyarakat tersebut;

- b. Melakukan pengelolaan terkait dengan hak dan juga kekayaan wilayah adat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan taraf hidup masyarakat;
- c. Melakukan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi dan menyangkut perkara adat istiadat sepanjang dalam proses penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menjalin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan desa adat;
- e. Berwenang sebagai penengah pada suatu permasalahan adat yang sekiranya belum mencapai solusi atau kata mufakat;
- f. Membantu penyelenggaraan upacara adat keagamaan di daerah adat tersebut.

3. Lembaga Adat dalam Prinsip Teoritis

Struktur persekutuan hukum adat diseluruh nusantara terjadi dengan dipengaruhi oleh dua faktor yakni territorial berdasarkan lingkungan daerah dan genealogis berdasarkan pertalian keturunan. Persekutuan masyarakat adat didalam struktur hukum dengan dua prinsip diatas tersebut, terbentuk menjadi sistem hukum adat yang ada pada umumnya terdapat dan hidup berkembang. Bentuk

badan sebagai subyek hukum dari persekutuan masyarakat adat itu, sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:⁶⁹

- a. Tata susunan masyarakat yang bersifat tetap atau penamaan lain-lain yang semacamnya di daerah masyarakat adat lainnya.
- b. Ada pengurus sendiri dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari ketua dan fungsi kepengurusan lainnya untuk memimpin masyarakat itu.
- c. Ada harta pusaka sendiri yang diurus oleh pengurus bagi kemaslahatan semua masyarakat adat itu secara kolektif dan juga untuk keperluan yang bersifat kekeluargaan.
- d. Ada hukum yang berlaku sama bagi semua anggota masyarakat itu sendiri dan aturan itulah yang berlaku, diikuti dan ditaati.

Kepentingan dan kegunaan hukum adat itu, mengapa masih perlu dipelihara dan dihidupkan serta diberlakukan dalam kebijakan publik dan pemerintahan. Dari catatan Van Kan, di dalam *Uit de Geschiedenis onder Codificate*, kita mengetahui bahwa kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia, ternyata dan memang tidak pernah masuk dalam perhitungan kebijakan pemerintahan kolonial. Perlu dan pentingnya hukum adata, ternyata sudah sejak lama ditemukan oleh para sarjana Belanda sebelumnya (Mr. Wichers, Van der Putte, dan Van Vollenhoven), bahwa dari segi lingkup berlakunya hukum adattidak ada kecocokan dengan hukum Barat terutama dalam perhubungan-perhubungan hukum bangsa di nusantara, mengenai hukum tanah penduduk desa untuk kepentingan agraria, dan sama sekali tidak mampu memenuhi tuntutan zaman bagi perekonomian dan perdagangan di masa

⁶⁹Nikolas Simajuntak, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, (Jakarta: P3DI, 2013), hlm.38

itu. Untuk hal itulah Van Vollenhoven melakukan riset yang kini telah menjadi referensi mengenai perjuangan berlakunya hukum adat (*Strijd van het Adatrecht*) yang semula hanya bertujuan sebagai kritik keras terhadap pendapat pemerintahnya yang memberlakukan hukum barat saat itu.⁷⁰

4. Lembaga Adat dalam Konteks Modern

Warisan teoritis dari para ahli hukum adat masa lalu kepada generasi digital pasca-modern Indonesia terkini, telah tampak sebagai fenomena antara mitos dan realita. Hingga kini secara realistis tak dapat disangkal, adanya lembaga adat terjadi karena masih beralkaskan hubungan yang sama menurut kedaerahannya (*territorial*) ataupun atas dasar keturunan (*genealogis*). Dengan itu lembaga adat hanya mungkin hidup berjalan efektif, ketika hubungan hukum yang terjadi atas kesamaan territorial dan/atau genealogis itu masih tetap terpelihara. Dari segi *Legal Standing*, entitas lembaga adat sebagai subyek hukum diharuskan memiliki unsur-unsur lengkap pembentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat tetap. Kelengkapan unsur itu meliputi adanya pemimpin formal yang terstruktur, harta kekayaan kolektif yang tak terbagi-bagi secara individual, ada tata hukum khas kultural yang nyata masih dipraktikkan, ada wilayah teritorial berlakunya norma hukum adat itu, dan nyata ada masyarakat pendukung yang tetap setia melaksanakan hukum adatnya.

Formulasi masyarakat hukum seperti diatas itu dalam realitas sosial terkini, dikenal sebagai masyarakat asli (*indigeneous people*) yang di dalam

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

prinsip hak asasi manusia (HAM) diberi tempat dengan perlakuan khusus alami (*natural particularity*). Secara teoritis, mereka adalah kesatuan warga kelompok tertentu yang hidup diwilayah tertentu, yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, terdapat garis kesamaan, namun tidak identik dengan kebijakan pemberlakuan hukum adat masa lalu. Sebab, realitas konteksnya kini telah menjadi imperatif norma HAM terhadap Pemerintah negara sebagaimana di dalam aturan konstitusi.⁷¹ Akan tetapi, formulasi itu bisa jadi juga sekedar mitos, jika pemberlakuan lembaga adat didasarkan pada sebetuk ekspektasi romantika kerinduan masa lalu yang eksklusif dan tertutup bagi orang luar dari kesatuan masyarakat tersebut. Sifat mitologis di era modern itu bisa jadi akan berhadapan langsung dengan norma konstitusional. Sebab, substansi maksud didalamnya tidak lagi identik sama dengan para tradisional ahli hukum adat itu. Aturan konstitusi NKRI, UUD 1945 dalam pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan konstitusi ini pun sejalan dengan aturan dalam pasal

⁷¹ Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4) menyebutkan: “Perindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Norma yuridis diatas itu, sesungguhnya lebih tampak berfokus pada tujuan khusus untuk solusi masalah hak-hak pertanahan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Namun demikian, substansi pemahaman entitas lembaga adat tampak dalam legitimasi pengakuan konstitusional oleh negara yang sangat tegas menyatakan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Juga di dalam UU No.7 tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial yang telah mengatur adanya penyelesaian melalui lembaga adat.

5. Lembaga Adat di Aceh

Penerapan syari'at Islam, sejauh yang sedang diimplementasikan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh, pelaksanaannya memang tidak semudah merumuskan undang-undang ketika hal itu dilegalkan. Hambatan dan rintangan muncul dan terlihat ketika sedang dipraktekkan berbagai ketetapan yang telah disepakati. Rintangan dan hambatan tersebut bukan saja terdiri dari aspek hukum itu sendiri, tetapi dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang memungkinkan untuk mendongkrat terselenggaranya syari'at dengan baik, di samping dukungan aspek-aspek lainnya adalah dilihat dari segi kultur yang telah terbentuk dan mengakar dalam masyarakat Aceh sejak masa silam. Dari segi ini, dalam masyarakat Aceh dikenal beberapa lembaga adat yang telah berperan sebagai pelaksana hukum, di samping hukum yang berlaku di bawah kekuasaan Negara (Hukum Nasional). Lembaga-lembaga tersebut ternyata masih berlaku

dalam masyarakat Aceh walaupun dalam berbagai keterbatasannya. Namun demikian, dalam melanggengkan pelaksanaan syari'at Islam, lembaga-lembaga adat tersebut mempunyai peranan yang cukup signifikan karena adat yang dipraktekkan dalam masyarakat sebagian besar tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta mudah diterapkan karena sudah mengakar dalam masyarakat.

Masyarakat Aceh dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa sekarang. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Secara lebih khusus penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.⁷²

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah sebagai berikut:⁷³

⁷² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bab XIII pasal 98 ayat 1 dan 2)

⁷³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat



Bagan 3. Struktur dan Unsur Lembaga Adat di Provinsi Aceh

a. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai ke tingkat gampong

b. *Imeum* Mukim

Imeum mukim adalah orang yang dipercayakan sebagai pemangku adat di kemukiman atau sering disebut juga dengan kepala mukim. Ke-mukim-an merupakan bentuk pemerintahan yang berada di atas gampong dan juga sebagai badan federal dari beberapa gampong. Seorang *imeum* mukim bertugas mengawasi pelaksanaan adat di tiap-tiap kemukiman, dan mempunyai kewenangan dalam menindak tegas masyarakat yang melanggar adat di wilayah ke-mukim-an. Selain itu, dia juga bertugas menyelesaikan sengketa tapal batas antar gampong dan masalah-masalah perselisihan yang terjadi antar masyarakat gampong dalam ke-mukim-annya.

c. *Imeum* Chik

Imeum chik adalah imeum masjid pada tingkat ke-mukim-an. Imeum chik bertugas untuk memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari' at Islam.

d. *Keuchik/Geuchik*

Keuchik/geuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong. Keuchik tidak hanya memiliki otoritas dalam bidang pemerintahan, seperti penyelenggara pemerintahan gampong, tetapi juga bertugas untuk melestarikan adat istiadat dan hukum adat. Selain itu Keuchik juga bertugas untuk menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Ibrahim Alfian menganalogikan keuchik sebagai “bapak/ayah gampong” karena besamya tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya untuk pengendalian dan pemeliharaan pemerintahan serta adat di tingkat gampong.

e. *Tuha Peut*

Tuha peut adalah suatu lembaga permusyawaratan di tingkat gampong. Badan ini berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Keuchik pada setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan pemerintahan gampong. Lembaga ini disebut dengan Tuha peut karena jumlah mereka sebanyak empat orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, agama, tokoh adat dan cerdik pandai yang berada di gampong.

f. *Tuha Lapan*

Tuha lapan adalah lembaga adat yang terdapat pada tingkat mukim dan gampong dan bertugas sebagai penasihat imeum mukim dan keuchik dalam menjalankan pemerintahannya dengan sebaik-baiknya. Lembaga ini terdiri dari

unsur-unsur Pemerintah, Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat, cerdik pandai, pemuda, perempuan dan kelompok organisasi masyarakat.

g. *Imeum Meunasah*

Imeum meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam. Hubungan antara keuchik dan imeum meunasah sangat erat. Sehingga imeum meunasah dapat dianalogikan sebagai “ibu gampong”.

h. *Keujruen Blang*

Keujruen blang adalah orang yang membantu keuchik dan imeum mukim di bidang pengaturan dan penggunaan air irigasi untuk persawahan. Lembaga ini bertugas mempertahankan Hukum Adat di bidang pertanian. Selain bertugas mengelola lingkungan di wilayah persawahan, keujruen blang juga bertugas untuk menindak pelanggaran hukum adat dan menyelesaikan sengketa yang timbul di wilayah kewenangannya

i. *Panglima Laot*

Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil. Kekuasaan panglima laot hanya berlaku di wilayah laut meliputi semua aspek kehidupan di laut. Tugas panglimat laot tidak hanya sekedar melakukan pengaturan tetapi juga memberikan sanksi pada

setiap pelanggaran adat dan sebagai hakim perdamaian ketika terjadi persengketaan di wilayahnya bertugas.

j. *Pawang Glee/Uteun*

Pawang glee/uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

k. *Petua Seuneubok*

Peutua seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini, lazimnya pelopor yang membuka tanah mati untuk menjadi lahan pertanian langsung diangkat sebagai peutua seuneubok.

l. *Haria Pekan*

Haria pekan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar gampong. Keberadaan lembaga haria pekan sangat penting karena dapat menumbuhkan pasar-pasar strategis bagi perkembangan lalu lintas jual beli barang-barang ekonomi rakyat. Selain itu lembaga ini dibutuhkan dalam rangka mengatur kehidupan ekonomi pasar, mengawas penipuan yang terjadi di pasar dan menetralkan para konsumen dari segala bentuk kejahatan di pasar

m. *Syahbanda*

Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengurus tambatan perahu lalu lintas keluar dan masuk perahu di bidang angkutan laut dan sungai. Pada masa lalu tugas syahbanda tidak hanya terbatas pada manajemen pelabuhan, tetapi

juga bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di pelabuhan.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut, maka seyogyanya menjadi sumbangan yang cukup memadai bagi pelaksanaan Syari'at Islam karena penetapan tersebut memberikan makna bahwa lembaga-lembaga adat tersebut telah menjadi lembaga yang legal yang dapat dipergunakan sebagai pendukung atau penguat serta pelengkap bagi syari'at Islam.



BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah

1. Peran Dinas Pertanahan Aceh dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah

Hadirnya Dinas Pertanahan Aceh membuat Provinsi Aceh menjadi berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dinas Pertanahan Aceh memiliki tugas utama yaitu terciptanya pelayanan pertanahan yang memiliki kualitas dan dijalankan dengan asas profesional dan terciptanya visi reformasi agraria yang berkelanjutan. Dinas Pertanahan Aceh fokus melayani bidang penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga memiliki tujuan dan fungsi yang digambarkan sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)



Bagan 4. Tujuan dan fungsi Dinas Pertanahan Aceh

Peran Dinas Pertanahan Aceh yang peneliti pahami dari beberapa fokus utama terhadap pertanahan pada bagan di atas dapat diuraikan bahwa pada urusan-urusan di atas Dinas Pertanahan Aceh sangat berperan aktif. Yakni dalam mengadakan tanah untuk kepentingan pembangunan untuk publik, kemudian penataan tanah bagi pemegang penguasaan dan kepemilikan tanah, selanjutnya penyelesaian sengketa tanah juga menjadi fungsi yang dijalankan oleh Dinas Pertanahan Aceh. Hal ini sangat membantu proses penyelesaian perkara tanah dengan lebih cepat dan memperoleh kepastian hukum. Sehingga dapat menjawab tantangan dan tuntutan zaman untuk mengadakan *good governance* di segala aspek pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangannya. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Dinas Pertanahan Aceh perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan secara efektif telah ditetapkan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2009, di mana sistem penanganan masalah pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Salah satu metode penyelesaian kasus pertanahan ditetapkan melalui mediasi di mana mekanisme pelaksanaan mediasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/JUKNIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi oleh Dinas Pertanahan Aceh dimulai dengan adanya pihak penggugat melaporkan gugatannya di Kantor Dinas Pertanahan Aceh. Terhadap laporan tersebut, bagian Tata Usaha lalu membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara guna ditanganinya permasalahan. Kemudian Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara membuat surat pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi-negosiasi untuk mencapai titik temu kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilaksanakannya penyelesaian masalah melalui lembaga mediasi, maka Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara membuat suatu Berita Acara guna dilaksanakan mediasi. Setelah dibuatnya Berita Acara, maka pihak mediator dalam hal ini adalah Dinas Pertanahan Aceh akan mengadakan mediasi dengan

kedua belah pihak yang sedang bersengketa guna mendapatkan putusan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat dengan putusan yang diberikan oleh seorang mediator, maka putusan tersebut akan ditindaklanjuti.⁷⁵

Adapun penindaklanjutan putusan tersebut dengan perbuatan-perbuatan administrasi yaitu penyelesaian sengketa itu sendiri. Adapun fungsi dari perjanjian perdamaian, berita Acara, notulis, maupun laporan tersebut merupakan dokumen tertulis sebagai dasar pertimbangan Kepala Dinas Pertanahan Aceh untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa yang diterima, sedangkan realisasi fisik maupun administrasinya yaitu perubahan data sebagai akibat dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Dinas Pertanahan Aceh. Terhadap Putusan mediasi harus ditandatangani oleh para pihak, mediator, dan saksi-saksi.⁷⁶

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh BPN biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu:

- a. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang bersangkutan;
- b. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan.

Sebagai mediator, Dinas Pertanahan Aceh mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran

⁷⁵ Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)

⁷⁶ Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)

informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan, dan mengatur pengungkapan emosi. Hal ini sesuai dengan peran mediator yakni membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu kesepakatan.⁷⁷

2. Peran Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah

Provinsi Aceh yang terhampar di atas area seluas 55.390 km², sebagian besar terdiri dari daratan persambungan pulau Sumatera dan ditambah dengan beberapa pulau kecil lainnya yang terletak di bagian barat laut dan selatan daratan tersebut (daratan Aceh). Delima adalah sebuah kecamatan di Nanggroe Aceh Darussalam, yang terdiri dari 44 Desa/*Gampong*. Sebagian besar mata pencarian penduduk berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan dan perikanan. Padi sawah merupakan komoditas tanaman pangan terbesar yang diusahakan para petani.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)

⁷⁸ Wawancara Bapak Zawahir, selaku *Keuchik* di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024).

Pola kehidupan masyarakat Aceh diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum agama Islam. Adapun susunan masyarakat adalah sebagai berikut :⁷⁹

- a. Kaum bangsawan; termasuk didalamnya keturunan Sultan Aceh yang bergelar "Tuanku" keturunan "Uleebalang" yang bergelar "Teuku" (bagi laki-laki) dan "Cut" (bagi perempuan)
- b. Kaum ulama/cendikiawan; mereka berasal dari kalangan rakyat biasa yang memiliki ilmu pengetahuan yang menonjol. Sehingga mereka disebut orang alim dengan gelar *Teungku*. Mereka cukup berperan dalam masalah-masalah agama dan kemasyarakatan.
- c. Hartawan; yaitu mereka yang bekerja keras dalam mengembangkan ekonomi pribadi. Karena keberadaannya sehingga mereka menjelma menjadi golongan hartawan. Mereka ini cukup berperan dalam soal-soal kemasyarakatan khususnya sebagai penyumbang-penyumbang dana.
- d. Rakyat Biasa; dalam istilah Aceh disebut *Ureung Le* (orang banyak). Disebut demikian karena mereka ini merupakan golongan yang paling banyak di masyarakat adat Aceh.

Adat berasal dari bahasa Arab "a" *dadun*" artinya berbilang, mengulang, berulang-mengulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sesuatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat Aceh dan berlaku tetap sepanjang waktu, disebut dengan adat. Misalnya adat *khanduri* maulid Nabi Muhammad SAW, sepanjang bulan Rabi'ul Awal dan Jumadil

⁷⁹ *Ibid.*,

Akhir. Adat *khanduri* menyambut *Nuzulul Qur'an* pada bulan Ramadhan. Adat juga pada umumnya bersifat upacara/seremonial, bahkan bernilai ritualitas yang yang disebut dengan adat istiadat. Adat bermakna dengan adat istiadat, juga merupakan norma, kaidah yang mengandung nilai-nilai hukum. Adat Aceh, tidak bisa terlepas dari Hukum, *Qanun* dan *Reusam*.⁸⁰

a. Hukum

Hukum (hukom) dalam adat Aceh adalah Hukum Islam. Pemberian dasar hukum Islam kepada adat menghasilkan Adat yang ditetapkan oleh para ulama. Suatu adat kebiasaan belum dapat dinyatakan menjadi adat yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat sebelum diberi dasar hukumnya. Itulah sebabnya antara hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan, ibarat zat dengan sifat. Yang menjadi zat dari adat itu adalah Hukum Islam yang sufaatnya tidak berubah, sedangkan adat itu sendiri adalah sebagai sifat (pola-pola kelakuan) yang pada dasarnya dapat berubah. Adat dan hukum yang menyatu merupakan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Kuatnya kedudukan adat dan hukum itu tercermin dalam hadih maja berikut: *Adat meukoh reubong, Hukom meukoh purieh, Adat hanjeut beurangho takhong, Hukom hanjeut beurangho takieh*.⁸¹

b. *Qanun*

Qanun adalah peraturan-peraturan daerah Aceh. Dalam hubungan dengan adat Aceh, Kanun merupakan segala peraturan pelaksanaan yang berkenaan

⁸⁰ Wawancara Bapak Zawahir, selaku *Keushik Adat di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh*, (Aceh, 6 November 2015).

⁸¹ Maksudnya yaitu adat bersifat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum merupakan jiwa bagi adat, sedangkan *Qanun* merupakan kelengkapan adat dan *Reusam* adalah isi dari adat Aceh.

dengan adat *reusam* atau kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh Mahkamah dan produknya Adat Mahkamah. Apabila adat *reusam* sudah diatur dalam Qanun, maka adat itu telah dengan jelas memperlihatkan batas-batas antara yang haq dan yang bathil, yang baik dan yang buruk, yang boleh dengan yang berpedoman yang harus diikuti atau dipedomani ketika menerapkan adat itu dalam kehidupan.

c. *Reusam*

Reusam adalah kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat setempat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. *Reusam* ini merupakan adat karena itu disebut adat *reusam*. Adat *reusam* itu bertingkat-tingkat yang maksudnya bahwa adat kebiasaan setempat ada yang bersifat sederhana dan ada yang lebih kompleks serta ada yang sesuai untuk kelompok masyarakat biasa dan ada pula yang hanya cocok untuk orang bangsawan atau raja. Pengertian bertingkat dari adat *reusam* berkaitan dengan kedudukan *reusam* sebagai isi dari adat Aceh. Sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat setempat, maka *reusam* belum tentu telah memiliki peraturan pelaksanaan yang dapat dipedomani, apalagi memiliki dasar hukumnya dan yang akhirnya baru dapat disebut sebagai adat Aceh.

Bagi masyarakat, sulit memisahkan pengertian adat yang bersifat hukum (hukum adat) dengan pengertian yang bersifat perbuatan perilaku yang tetap/tradisional. Kejelasan itu menurut Zawahir, akan terlihat dalam penyelesaian sengketa bila ada sengketa- sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat. Adat/hukum adat suatu norma yang mengandung sifat dan nilai-nilai hukum

dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat, dipanuti, dipatuhi untuk ketertiban, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana bagi siapa yang melanggar adat (hukum adat) akan diberikan sanksi hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh ketua adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berdasarkan nilai-nilai kepatutan, kelayakan-kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip damai sebagai suatu landasan mekanisme untuk mewujudkan keadilan. Misalnya dalam hal persengketaan harta milik ataupun pembunuhan, penganiayaan dan pertengkaran dapat diselesaikan dengan cara-cara damai melalui lembaga adat, yang terdapat di *gampong-gampong* dan *Mukim*. Prinsip utama yang digunakan adalah “damai” untuk membangun keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat Aceh.⁸² Lembaga adat dalam bagi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh masyarakat Aceh dan merupakan lembaga yang murah dan secara psikologi dapat memuaskan. Hal ini disebabkan karena lembaga adat berusaha mendamaikan, bukan mencari siapa yang salah dan yang benar. Bahkan hal tersebut dipertegas lagi dengan hadiah maja Aceh dikenal sebuah ungkapan: *Hukom Lillah sumpah bek, Hukum adat ikat bek, Hukum ade pake bek, Hukom Meujroh Pake Bek.*⁸³

Zawahir juga mengatakan bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan/perbuatan yang selanjutnya merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebahagian besar warga masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat tersebut telah memberikan

⁸² Wawancara Bapak Zawahir, selaku *Keuchik di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh*, (Aceh, 4 April 2024).

⁸³ Berhukum dengan hukum Allah jangan ada sumpah, berhukum dengan hukum adat jangan diikat, hukum itu harus adil, dengan hukum perdamaian bisa ditegakkan dan beberapa hadiah maja lain.

sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Adat dan hukum adat merupakan salah satu “alat penunjuk arah” dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang Aceh akan selalu bersikap dan bertingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh adat dan hukum adat mereka.⁸⁴

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan lembaga adat gampong seperti *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah* dan perangkat lainnya dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini penting sebagai landasan bagi *keuchik* dan perangkat gampong untuk bertindak menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar putusan hasil musyawarah tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Sebagian besar lembaga adat tersebut berada di tingkat *gampong*, *mukim* dan sebagian kecil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga adat yang berada di tingkat *gampong* adalah *keuchik*, *tuha peut*, *tuha lapan* dan *imeum meunasah*. Lembaga adat tingkat mukim meliputi *imeum mukim*, *imeum chik*, dan *tuha lapan*. Sedangkan lembaga adat *keujruen blang*, *panglima laot*, *pawang glee/uteun*, *petua seuneubok*, *haria peukan* dan *syahbanda* ada yang berada di tingkat *gampong* dan ada juga di *mukim* tetapi lembaga ini hanya memiliki kewenangan pada wilayah yang khusus.

⁸⁴ Wawancara Bapak Zawahir, selaku *Keuchik* di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024)

Sedang lembaga adat tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Majelis Adat Aceh yang menaungi semua lembaga adat lainnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa lembaga adat tidak hanya berperan sebagai penyelenggara aktivitas pemerintahan tetapi juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah kewenangannya. Untuk *gampong*, lembaga adat yang memiliki kewenangan pada wilayah ini adalah *keuchik, tuha peut, dan imeum meunasah*. Unsur-unsur lembaga adat inilah yang berwenang untuk menjalankan segala fungsi dan peran yang tercantum dalam Qanun tentang Lembaga Adat. Segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat *gampong*. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat *gampong* maka kasus tersebut akan dibawa ke tingkat mukim. Pada tingkat *mukim* ini kasus yang diselesaikan selain kasus limpahan dari *gampong* juga kasus yang berkaitan dengan konflik antar *gampong* dan konflik yang terjadi pada perangkat pemerintahan *gampong* yang tidak memungkinkan bagi mereka menyelesaikan sendiri.

Pada tingkatan *gampong*, lembaga adat menduduki posisi yang penting dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menetapkan perceraian dan dapat mengeluarkan surat keterangan cerai. Padahal berdasarkan peraturan yang ada menyatakan bahwa perceraian tidak sah jika dilakukan di luar pengadilan agama. Namun wewenang ini dilakukan oleh lembaga adat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada lembaga

adat di beberapa wilayah Aceh yang menjalankan peran dan fungsinya seperti pada masa sebelum kemerdekaan. Dimana pada masa itu lembaga adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di daerah kewenangannya, termasuk permasalahan perceraian. Tradisi ini masih terus dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh pasca kemerdekaan walaupun telah dikeluarkan peraturan yang menganggap perceraian di luar pengadilan formal adalah tidak sah.⁸⁵

Fakta ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi lembaga adat pada masa kini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada masa dulu lembaga adat di tingkat *gampong* memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul baik itu yang berkaitan dengan kasus perdata atau pun pidana. Bahkan hasil keputusan penyelesaiannya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi pada masa sekarang keputusan lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan dianggap sah namun tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga kalau ada yang melanggar keputusan yang telah disepakati maka hukuman yang mungkin diberikan berupa sanksi sosial.

Di samping itu lembaga adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh sekarang ini juga merupakan badan yang otonom. Dimana lembaga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun demikian jika ada para pihak yang tidak puas dengan solusi yang diputuskan oleh lembaga adat di tingkat *gampong* maka pihak yang berkonflik dapat mengajukan permasalahannya ke tingkat

⁸⁵ Wawancara Bapak Zawahir, selaku *Keuchik* di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024)

mukim. Jika kasus itu tidak dapat diselesaikan pada tingkat *mukim* maka para pihak dapat membawa permasalahan ini ke pengadilan.⁸⁶ Selain itu hubungan antara lembaga adat tingkat *gampong*, *mukim*, kabupaten/kota dan provinsi hanya bersifat koordinatif atau konsultatif sehingga putusan terhadap sengketa yang menjadi wewenang *gampong* atau *mukim* bersifat final. Sekiranya ada para pihak yang merasa tidak senang dengan putusan tersebut harus membawanya ke pengadilan. Hubungan koordinatif dan konsultatif tersebut terjadi dalam bentuk lembaga adat tingkat *gampong* berkonsultasi dengan lembaga adat *mukim* dan dengan Majelis Adat Aceh untuk tingkat kabupaten/kota dan Provinsi.

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, lembaga adat *gampong*, dalam hal ini *Keuchik* cenderung bersikap pasif. *Keuhcik* tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang berkonflik kecuali apabila telah datang orang yang melaporkan masalah tersebut. Orang yang melaporkan kasus tersebut, boleh jadi adalah para pihak yang berkonflik, keluarga dari pihak yang berkonflik, atau warga *gampong* yang mengetahui masalah tersebut. Oleh karena lembaga adat tidak bersikap pro-aktif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat maka ada beberapa kasus sengketa yang dibiarkan begitu saja tidak diselesaikan. Hal ini terjadi karena kasus konflik/sengketa tidak pernah dilaporkan kepada *Geucik* sehingga kasus ini redam dengan sendirinya.⁸⁷ Akan tetapi tidak pada semua kasus lembaga adat *gampong* bersikap pasif dalam menyelesaikan konflik yang terdapat dalam masyarakat. Untuk kasus-kasus tertentu mereka

⁸⁶ Wawancara Bapak Zawahir, selaku *Keuchik* di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024)

⁸⁷ Wawancara Bapak Zawahir, selaku *Keuchik* di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024)

langsung mendatangi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menunggu laporan dari warga. Biasanya kasus-kasus itu berkaitan dengan tuduhan mencuri, mesum, tabrakan, atau perkelahian antar warga. Sementara konflik yang berkaitan dengan konflik perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, dan kepemilikan tanah diselesaikan oleh lembaga adat apabila ada pihak yang melaporkan, baik itu salah satu dari pihak yang berkonflik maupun kedua pihak yang berkonflik.

Dengan demikian *Keuchik* merupakan unsur lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Pidie. Hal ini dapat dilihat pada prosedur pelaporan yang menunjukkan bahwa *Keuchik* adalah orang yang pertama bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam konflik sengketa tanah. Apabila kasus itu dianggap besar permasalahannya maka *Keuchik* akan mengundang ketua *tuha peut*, *imeum meunasah* untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi apabila kasus itu berkaitan dengan hukum Islam, seperti pembagian harta warisan, harta bersama, atau perceraian maka *Keuchik* akan menyerahkan permasalahan tersebut pada *imeum meunasah* setelah terlebih dahulu membuka pertemuan antara para pihak dan unsur lembaga adat yang diundang.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*,

B. Proses, Hambatan, dan Solusi Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat

1. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie

Dinas Pertanahan Aceh adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional didaerah maka dibentuk kantor wilayah badan pertanahan nasional diprovinsi dan kantor pertanahan dikabupaten/kota. Kantor pertanahan ini dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) kantor pertanahan ditiap kabupaten kota. Awal berdirinya badan pertanahan nasional dilatar belakangi dengan adanya masalah yang timbul akibat penggunaan hukum-hukum belanda yang masih banyak dipakai dalam mengatur bidang pertanahan, untuk mengatasi masalah tersebut maka dibentuklah suatu badan disebut dengan kantor kadaste (pengukuran) yang masanya sangat singkat, yang kemudian diubah menjadi kantor pendaftaran dan pengawasan tanah kemudian diubah lagi menjadi kantor sub bagian agraria.

Pada tanggal 21 Januari 1988, dirjen agraria mengubah kantor sub bagian agraria menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya berdasarkan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi badan pertanahan nasional didaerah maka berdasarkan keputusan Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 1989

dibentuklah kantor pertanahan ditingkat kota /kabupaten yaitu salah satunya Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie. Kantor pertanahan ini berada dan beralamat Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Cot Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh. Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie ini masih merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten Pidie dan statusnya masih merupakan asset pemerintahan Kabupaten Pidie.⁸⁹

Adapun visi Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie adalah “terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan misi. Adapun misi Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie adalah:⁹⁰

- a. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Adapun proses penyelesaian sengketa yang ada di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie yaitu seperti dijelaskan dari hasil wawancara dengan Ibu

⁸⁹ Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)

⁹⁰ Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)

Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, menjelaskan bahwa berdasarkan Pengaduan. Pengaduan yang dilakukan ke Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie dapat berupa pengaduan secara tertulis, melalui loket penerimaan pengaduan secara langsung dan penerimaan pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Kementerian. Pengaduan tersebut harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkaait dengan pengaduan. Pangaduan ini paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus. Dimana surat aduan ini akan diproses dan diajukan ke kepala kantor untuk mendapatkan persetujuan kepala Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie karena semua yang berhubungan dengan pengaduan ini haruslah diketahui dan disetujui oleh kepala Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie.

Tahapan selanjutnya dari berkas yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie bagian sengketa akan melanjutkan melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus yang terjadi dimana bagian ini adalah melakukan analisis kasus berupa: pokok permasalahan yang menguraikan subjek yang bersengketa, riwayat kasus, dokumen dan klasifikasi kasus. Selanjutnya melakukan gelar awal yaitu bertujuan menentukan instansi atau lembaga atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan atau kepentingan terkait Kasus yang ditangani dan merumuskan rencana penanganan. Kemudian melaksanakan penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang berupa :

- a. Data fisik berupa peta yang menunjukkan letak, luas dan batas tanah;

- b. Data yuridis berupa dokumen tentang subjek yang bersengketa, dokumen mengenai alas hak, akta/surat perolehan tanah;
- c. Data lapangan merupakan fakta yang menggambarkan kondisi senyatanya.

Setelah melakukan penelitian selanjutnya masuk ke tahap ekspos hasil penelitian, ini bertujuan untuk evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penanganan dan penyelesaian kasus, mengetahui kemajuan kasus dan menentukan rencana tindakan lebih lanjut. Selanjutnya memasuki rapat koordinasi, ini bertujuan untuk mengambil keputusan atau diperlukan langkah mediasi untuk penyelesaian kasus, maka dapat dilakukan pengkajian kembali, serta memberikan saran rekomendasi atau petunjuk yang masih diperlukan seperti data atau bahan keterangan tambahan untuk sampai pada kesimpulan penyelesaian kasus. Apabila koordinasi tersebut sudah dirasa cukup maka tahap selanjutnya akan dilakukan pemanggilan kepada pihak pengadu terlebih dahulu baik melalui telepon atau surat. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk menggali informasi secara detail dari pihak pengadu terkait sengketa pertanahan. Informasi yang diterima dari pengadu akan di *resume* dan dicatat oleh bagian sengketa. Pihak pengadu pun akan diberitahukan apabila akan dilakukan proses mediasi untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi.


Proses selanjutnya adalah pemanggilan pihak teradu untuk menjelaskan mengenai aduan dari pihak pengadu mengenai masalah sengketa yang dilaporkan oleh pihak pengadu. Kemudian apabila sudah dilakukan penggalian informasi pihak teradu akan ditawarkan untuk melakukan proses mediasi oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie untuk menyelesaikan permasalahan sengketa

tersebut. Selanjutnya apabila pihak pengadu dan teradu setuju dilakukan proses mediasi maka bagian sengketa Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie akan melakukan pemanggilan kedua belah pihak secara bersamaan. Kemudian dilakukan mediasi oleh Mediator. Mediator ini berasal dari Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Apabila yang teradu tidak setuju atau tidak ingin melakukan mediasi pihak kantor akan mengusaha untuk memanggil sebanyak 3 (kali) apabila tidak berhasil juga maka akan diserahkan ke pengadilan.

Mediasi dalam menyelesaikan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak disini peran seorang mediator sangat dibutuhkan untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mencairkan suasana agar masalah dapat diselesaikan dengan damai. Dalam proses mediasi ini dapat dilakukan sebanyak tiga kali proses mediasi apabila pada proses mediasi pertama dan kedua tidak berhasil atau tidak ada titik temu untuk kata sepakat maka dapat dilakukan mediasi ketiga dan apabila selama tiga kali mediasi tidak menemui kata sepakat atau *deadlock* maka dapat ditempuh jalur hukum yaitu persidangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun selebihnya akan diserahkan kepihak yang bersengketa akan maju ke pengadilan atau tetap akan menjadi kasus sengketa. Sedangkan apabila mediasi menemukan kata sepakat sebelum tiga kali proses mediasi maka akan dikeluarkan surat berita acara perdamaian yang dibuat oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie. Dalam hal para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka mediasi dinyatakan gagal. Apabila para pihak tidak hadir karena sakit atau

lain yang dianggap sah maka dapat digantikan. Namun apabila dalam hal para pihak tidak dapat hadir karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah, mediasi dapat diwakili oleh kuasa yang diberi kewenangan untuk memutus dengan persetujuan oleh para pihak yang bersengketa.⁹¹

Selanjutnya gelar akhir bertujuan untuk mengambil keputusan penyelesaian dimana pembuatan berita acara perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan. Berita acara yang dikeluarkan tersebut nantinya akan dilaporkan ke kepala Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, dimana berita acara ini bisa dijadikan sebagai bukti penyelesaian sengketa telah selesai dan berita acara ini bisa didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum lebih kuat.



Bagan 5. Alur Proses Pengelolaan Pengaduan

Penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan secara mediasi dilakukan oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie. Penyelesaian sengketa

⁹¹ Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)

melalui jalur mediasi ini sudah terlaksana mulai dari tahun 2015 hingga saat ini. Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie berperan sebagai mediator, yang ditangani oleh seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat dikatakan berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka dimasa depan, indikator yang dikatakan berhasil adalah bahwa mediasi yang dilakukan atau yang dilaksanakan berakhir dengan damai tanpa ada perkelahian antara kedua belah pihak dan juga para kedua belah pihak menerima keputusan untuk berakhir secara damai dan ditandatangani dengan berita acara yang telah dikasih oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie adapun jumlah kasus yang masuk dan yang berhasil diselesaikan di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie yaitu:

No	Tahun	Jumlah Kasus Yang Masuk	Berhasil Dimediasi	Tidak Berhasil Dimediasi
1	2021	2	2	0
2	2022	0	0	0
3	2023	1	1	0

Tabel 1. Jumlah kasus yang masuk dan yang berhasil diselesaikan di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie periode Tahun 2021-2023⁹²

⁹² Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang masuk ke bagian pengendalian dan penanganan sengketa setiap tahunnya berkurang dan juga jumlah kasus yang terselesaikan melalui jalur mediasi di tahun kedua tidak ada sama sekali. Dari data tersebutlah maka dapat dikatakan kinerja Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie masih kurang efektif. Dari beberapa sengketa yang berhasil diselesaikan oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie melalui jalur mediasi dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini. Faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini yaitu, adanya itikad baik dari pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur mediasi. Para kedua belah pihak harus saling menghargai dan berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan dimasa yang akan datang. Selain itu kemampuan mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketanya juga sebagai faktor pendukung untuk keberhasilan mediasi. Kemampuan mediator tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep, skill dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa. Dalam hal ini mediator bersifat netral dan tidak berhak memihak kepada salah satu pihak dan dapat memberikan saran dan anjuran yang bijak, tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal tersebut yang dapat menjadi faktor pendorong tingkat keberhasilan mediasi ini.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Lembaga Adat

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah (1) *Majelis Adat Aceh*; (2) *imeum mukim*; (3) *imeum chik*; (4) *keuchik*; (5) *tuha peut*; (6) *tuha lapan*; (7) *imeum meunasah*; (8) *keujruen blang*; (9) *panglima laot*; (10) *pawing glee/uteun*; (11) *petua seuneubok*; (12) *haria peukan*; dan (13) *syahbanda*.

Disampaikan oleh Zawahir terdapat lembaga-lembaga adat di tingkat *gampong* dan *mukim*. Setiap terjadi sengketa dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat ini selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Semua lembaga ini berperan di posnya masing-masing sehingga pengelolaan sumberdaya alam di *gampong* terpelihara. Hal ini juga dibenarkan oleh Rizki yaitu Sekretaris *gampong* yang sering menjadi tempat bagi warga atau pihak yang melaporkan berbagai permasalahan dan kondisi masyarakat yang terjadi di wilayahnya.⁹³ Ia sebagai sekretaris *gampong* juga sering dilibatkan dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Dalam hal ini ia sering terlibat dalam penyusunan suatu kesepakatan antara para pihak setelah melalui upaya damai dengan musyawarah antara para pihak yang bersengketa.⁹⁴

Menurut beberapa warga yang ditemui diketahui bahwa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui *Keuchik* dan perangkat *gampong* ini lebih dipilih warga mengingat dapat segera diperoleh hasilnya melalui musyawarah dan tidak memerlukan biaya yang besar dan jangka waktu yang

⁹³ Wawancara Bapak Rizki, Sekretaris Gampong di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024).

⁹⁴ *Ibid.*,

lama, sebaliknya apabila penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan. Jadi dengan kata lain, penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui *Keuchik* perangkat *gampong* ini dapat menghemat waktu dan biaya dan juga dilakukan dengan jalan damai dan saling menguntungkan. Secara umum prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan perdamaian adat dilakukan dengan prosedur dan tahapan-tahapan sebagai berikut.⁹⁵


- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala lorong atau *Peutuwa Jurong* tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi. Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada *Keuchik*. Adakalanya Kepala lorong atau *Peutuwa Jurong* itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka kepala dusun segera melapor kepada *Keuchik*;
- b. Segera setelah *Keuchik* menerima laporan dari *Peutuwa Jurong* atau dari pihak korban, maka *Keuchik* membuat rapat internal dengan Sekretaris *Keuchik*, Kepala Dusun, dan *Imeum Meunasah* guna menentukan jadwal sidang; Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di *Meunasah*;
- c. Sebelum persidangan digelar, *Keuchik* dan perangkatnya (Sekretaris *Keuchik* atau *Sekretaris Gampong*, *Imeum Meunasah* dan *Peutuwa Jurong*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan

⁹⁵ Wawancara Bapak Rizki, Sekretaris Gampong di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024).

- kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada saat pendekatan tersebut, para pelaksana peradilan adat akan menggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan;
- d. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh *Keuchik* dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang bijak lainnya. Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri *Keuchik* atau tokoh perempuan bijak lainnya;
 - e. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris *Keuchik* akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;
 - f. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara;
 - g. Persidangan bersifat resmi dan terbuka yang biasanya digelar di *Meunasah* atau tempat- tempat lain yang dianggap netral;
 - h. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formil secara adat;
 - i. Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut: *Keuchik*, selaku Ketua Sidang, duduk dalam satu deretan dengan *Tuha Peuet*, *Imeum Meunasah*, Cendikiawan, Ulama dan Tokoh Adat Gampong lainnya. Di sebelah kiri *Keuchik*, agak sedikit ke belakang, duduk *Sekretaris Keuchik* (sebagai Panitera). Di deretan depan atau di hadapan *Keuchik* merupakan tempat untuk para pihak atau yang

mewakilinya. Sementara itu, para saksi mengambil tempat disayap kiri dan kanan forum persidangan. Di belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat *Gampong* dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak;

Struktur dan Peran Penyelenggara Lembaga Adat di tingkat *Gampong* dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.⁹⁶



Bagan 6. Struktur dan Peran Penyelenggara Lembaga Adat Tingkat Gampong di Provinsi Aceh

Terdapat beberapa macam mekanisme pertemuan penyelesaian konflik yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Bentuk-bentuk mekanisme pertemuan penyelesaian konflik adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. *Keuchik* bertugas sebagai pimpinan dalam pertemuan tersebut. Setelah keuchik membuka acara tersebut kemudian mempersilakan teungku imeum

⁹⁶ Para penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk atau diangkat “secara resmi”, tetapi karena jabatannya sebagai *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peuet*, dan *Ulee Jurong* maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara lembaga adat. Mereka “secara resmi” menjadi penyelenggara lembaga adat justru dipercayai oleh masyarakat. Pada saat ini, keanggotaan terbatas pada kaum lelaki, tetapi juga harus melibatkan kaum perempuan. Mereka terlibat dalam proses penyelenggaraan lembaga adat melalui jalur *Tuha Peuet* dimana salah satu unsur *Tuha Peuet* harus ada wakil dari kaum perempuan.

⁹⁷ Wawancara Bapak Rizki, Sekretaris Gampong di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024).

untuk memberi nasihat kepada para pihak. Dalam pertemuan tersebut para pihak hanya mendengarkan nasihat dan solusi yang telah dibuat oleh perangkat *gampong*. Para pihak tidak diberikan lagi kesempatan untuk tanya-jawab karena dikhawatirkan akan terjadi perdebatan. Setelah mendengarkan nasihat dan keputusan dari lembaga adat, para pihak dipersilakan untuk berjabat tangan sambil meminta maaf seera lisan. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian yang telah ditulis diatas kertas. Dalam hal ini *Keuchik* meminta para pihak untuk menandatangani surat tersebut di atas materai dan juga meminta tanda tangan dari imeum meunasah, ketua tuha peut dan sekretaris desa sebagai saksi.⁹⁸

- b. *Keuchik* bertugas sebagai orang yang memfasilitasi dan bertanggung jawab terhadap jalannya pertemuan tersebut. Setelah *Keuchik* membuka pertemuan tersebut, kemudian mempersilakan pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan keinginan dan harapan mereka terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya untuk kasus-kasus tertentu, seperti kasus mawaris, *Keuchik* akan memberikan kesempatan pada Tgk Imeum untuk memaparkan tentang aturan-aturan pembagian harta warisan. Kemudian biasanya akan ada penolakan atau info-info baru yang muncul dari para pihak tentang masalah yang akan diselesaikan. Setelah itu pihak *gampong* berusaha untuk memfasilitasi tereapainya suatu keputusan yang disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya keputusan yang telah disepakati itu ditulis dan kemudian ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi yang turut dalam pertemuan itu.


⁹⁸ *Ibid.*,

Biasanya saksi-saksi dalam pertemuan ini adalah bagian dari unsur lembaga adat. Namun jika ada dari para pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang telah diambil maka kasus tersebut tidak lagi menjadi kewenangan gampong untuk menyelesaikannya.⁹⁹

- c. *Keuchik* bertugas sebagai pemimpin dalam pertemuan itu. Setelah *Keuchik* membuka pertemuan kemudian tahap selanjutnya adalah mendengarkan pemaparan masalah dari kedua belah pihak. Tahap selanjutnya *Keuchik* memberi kesempatan kepada para hadirin untuk memberi masukan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Kemudian *Keuchik* atau *tuha peut* memberikan nasihat dan tawaran solusi kepada para pihak. Apabila tawaran solusi diterima oleh kedua belah pihak, maka konflik dianggap telah berhasil diselesaikan. Mengenai surat pernyataan hasil kesepakatan bersama biasanya dibuat apabila para pihak memintanya dan surat itu ditandatangani oleh *keuchik*, *tuha peut*, dan para pihak yang berkonflik/bersengketa. Apabila para pihak tidak setuju dengan tawaran penyelesaian maka kasus ini dianggap belum selesai dan para pihak boleh mencari penyelesaian dengan cara lain, yaitu dengan mengajukan permasalahan itu ke pihak kepolisian. Proses persidangan adalah pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara. Pada tahapan ini terdapat beberapa prosedur yang ditempuh tergantung kepada kasus-kasus yang dihadapi.

⁹⁹ *Ibid.*,

Adapun Tata Letak Sidang Lembaga Adat di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁰⁰



Bagan 7. Layout Tata Letak Sidang Lembaga Adat di Provinsi Aceh

Proses penyelesaian sengketa yang berlaku dalam masyarakat bervariasi antara satu *gampong* dengan *gampong* yang lain. Keragaman model penyelesaian konflik ini sangat dipengaruhi oleh keahlian dan pengetahuan *keuchik* setempat tentang teori penyelesaian konflik. Hal ini terjadi karena *Keuchik* memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam penyelesaian konflik pada tingkat *gampong*. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa *ulama imeum* meunasah atau *tuha peut* juga memiliki peran dalam proses penyelesaian konflik namun keberadaannya itu sangat tergantung pada jenis kasus yang ada. Meskipun tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang baku dalam masyarakat Aceh namun konsep penyelesaian konflik yang selama ini berjalan didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: kebersamaan, musyawarah, prinsip ta meujeut-jeut (saling rela dan saling pengertian), prinsip keadilan. Kekuatan keputusan atau kesepakatan yang dibuat

¹⁰⁰ *Ibid.*,

oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dapat dibagi dua, yaitu mengikat dan tidak mengikat.

Keputusan yang bersifat mengikat harus dilaksanakan oleh para pihak dan diberi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Sedangkan keputusan yang bersifat tidak mengikat diberikan kebebasan kepada para pihak untuk melaksanakannya atau mengabaikannya. Sanksi bagi yang mengabaikannya hanya sebatas ketidak sediaan lembaga adat menangani kasus yang sama untuk kedua kalinya. Biasanya setelah pembacaan keputusan telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak setuju dengan keputusan Lembaga adat dipersilakan menempuh jalur peradilan. Hal ini biasanya berlaku bagi kasus yang bersifat privat atau kasus yang tidak melibatkan urusan publik.

Berdasarkan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tampak bahwa model penyelesaian konflik di kalangan masyarakat Aceh memiliki karakteristik yang sangat berkaitan dengan falsafah hidup masyarakat Aceh. Falsafah hidup masyarakat Aceh yang komunal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip yang dianut masyarakat Aceh ketika menyelesaikan permasalahan sengketa/konflik. Prinsip-prinsip ini pula yang menyebabkan banyak persengketaan yang muncul dimasyarakat dapat diselesaikan pada tingkat *gampong*. Keberhasilan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan konflik pada tingkat *gampong* ini sangat berkaitan dengan metode yang digunakan selama ini.

Metode penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh yang dipraktekkan selama ini sering diklaim sebagai penyelesaian konflik dengan metode mediasi.

Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktek mediasi yang dilakukan lembaga adat lebih mirip dengan penyelesaian konflik yang dilakukan dalam pengadilan atau arbitrase. Walaupun proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat lebih mirip dengan pengadilan atau yang sering disebut dengan pengadilan adat namun dalam pelaksanaannya sangat jauh berbeda. Keputusan yang dihasilkan berdasarkan prinsip keadilan komunal bukan keadilan benar atau salah. Prinsip keadilan komunal ini telah menyebabkan keputusan yang disepakati tidak merugikan kedua belah pihak. Atau dengan kata lain keputusan yang diambil lebih mengarah kepada *win-win solution* bukan *win-lose solution*. Oleh karena itu mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat dimaknai sebagai suatu metode penyelesaian konflik yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan, musyawarah, keadilan, dan pengorbanan. Sehingga keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang tidak merugikan pihak manapun

3. Hambatan Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh

Penyelesaian sengketa pertanahan di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie dilakukan melalui jalur mediasi, indikator yang dikatakan berhasil adalah bahwa mediasi yang dilakukan atau yang dilaksanakan berakhir dengan damai tanpa ada perkelahian antara kedua belah pihak dan juga para kedua belah pihak menerima keputusan untuk berakhir secara damai dalam hal ini dapat disimpulkan berhasil itu adalah keputusan yang telah disepakati kedua belah pihak melalui perantara mediator berakhir dengan kata damai dan ditandatangani dengan berita acara yang

telah diberikan oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie. Penyelesaian sengketa pertanahan yang terlaksana di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie dapat dikatakan bahwa kinerja nya masih kurang efektif disebabkan berkurangnya mediasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie. Dari data yang diperoleh dari Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie adapun jumlah kasus yang masuk dan yang berhasil diselesaikan.¹⁰¹

Adapun jumlah kasus yang masuk dan yang berhasil diselesaikan di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie.¹⁰²

No	Tahun	Jumlah Kasus Yang Masuk	Berhasil Dimediasi	Tidak Berhasil Dimediasi
1	2021	2	2	0
2	2022	0	0	0
3	2023	1	1	0

Tabel 1. Jumlah kasus yang masuk dan yang berhasil diselesaikan di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang masuk ke bagian pengendalian dan penanganan sengketa setiap tahunnya berkurang dan juga jumlah kasus yang terselesaikan melalui jalur mediasi di tahun kedua menjadi tidak ada sama sekali. Dari data tersebut maka dapat dikatakan kinerja Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie masih kurang efektif. Dari beberapa sengketa

¹⁰¹ Wawancara Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Pidie, 7 April 2024)

¹⁰² *Ibid.*,

yang berhasil diselesaikan oleh Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie melalui jalur mediasi dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini. Faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini yaitu, adanya itikad baik dari pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Para kedua belah pihak harus saling menghargai dan berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan dimasa yang akan datang. Kemampuan mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa juga sebagai faktor pendukung untuk keberhasilan mediasi. Kemampuan mediator tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep, skill dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.¹⁰³

Dalam hal ini mediator bersifat netral dan tidak berhak memihak kepada salah satu pihak dan dapat memberikan saran dan anjuran yang bijak, tidak memihak kepada salah satu pihak, misalnya pada saat posisi tawar-menawar mediator dapat menawarkan posisi tawar-menawar yang setara sehingga para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi tersebut. Hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi faktor pendorong tingkat keberhasilan mediasi ini Tingkat keberhasilan mediasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Mediasi dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak melakukan perdamaian. Namun, di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie ini termasuk banyak masyarakat ingin melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.

¹⁰³ *Ibid.*,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati, S.H., Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, terdapat 2 faktor utama yang menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian sengketa tanah di Dinas Pertanahan, yaitu:¹⁰⁴

a. Faktor secara yuridis

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pertanahan khususnya Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyelesaian kasus pertanahan tidak menimbulkan atau tidak menghambat pelaksanaan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di kantor pertanahan. Dengan adanya peraturan tersebut melalui kantor pertanahan dapat menyelesaikan kasus pertanahan yang terjadi pada wilayah kerjanya dengan cepat, tepat dan pasti.

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian melalui musyawarah antara mediator dan para pihak yang bersengketa, akan tetapi mediasi ini tidak diwajibkan bahkan tidak ada sanksi bagi para pihak apabila salah satu pihak tidak mengikuti proses pelaksanaan mediasi disinilah terjadi hambatan mediasi karena para pihak bisa mengabaikan proses mediasi tersebut.

b. Faktor secara non yuridis diantaranya adalah:

- 1) Pihak yang tidak beritikad baik dan rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa tanah, contohnya salah satu pihak tidak memenuhi undangan untuk hadir diproses mediasi, atau mereka sulit meluangkan waktunya untuk melaksanakan mediasi setelah

¹⁰⁴ *Ibid.*,

kantor mengirimkan surat ke alamat pihak tergugat disinilah terjadi hambatan-hambatan dalam proses mediasi dikarenakan pihak tersebut tidak ingin berpartisipasi.

- 2) Kehadiran salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak menghadiri proses mediasi. *Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie* sudah memanggil para pihak untuk menghadiri proses mediasi namun seringkali salah satu pihak tidak mengahidiri. Pihak yang sering tidak menghadiri mediasi itu adalah pihak termohon. Ketidak hadiran dari pihak dalam situasi ini pihak kantor ATR/BPN tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kehadiran pihak teradu.
- 3) Tidak ada sanksi yang tegas dari pihak BPN apabila terjadi kesengajaan salah satu pihak yang bersengketa menghambat proses mediasi, sehingga undangan pemanggilan mediasi hanya di anggap sebelah mata dengan tidak adanya sanksi ini maka pihak tergugat mengabaikan.
- 4) Masih kurangnya tenaga mediator yang besertifikat di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie dengan kurangnya sertifikat bahwa para mediator tidak memiliki keahlian dalam menyelesaikan kasus disebabkan tidak mengikuti pelatihan mediator
- 5) Kurangnya kompetensi menjadi Mediator bagi Aparatur Sipil Negara di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sehingga kualitas pelaksanaan mediasi ditentukan hanya dari pengalaman saja, bukan berdasarkan sertifikasi keahlian yang yang dilegalisasi oleh Mahkamah Agung atau badan lainnya yang berwenang.

- 6) Para pihak yang masih tidak bisa menerima kejadian yang dialami dan masih mengedepankan keegoannya masing-masing sehingga sulit untuk melakukan mediasi dan juga sulit untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terlaksana atau tidaknya suatu penyelesaian sengketa secara mediasi yaitu tergantung pada niat baik para yang bersengketa dikarenakan apabila para yang bersengketa andil dalam mengikuti proses yang diarahkan oleh kantor badan pertanahan maka penyelesaiannya akan berjalan dengan lancar serta dapat menemukan jalan yang damai dari kedua belah pihak. Para mediator hanya membantu mendamaikan kedua belah pihak dan tidak memihak kepada siapapun, jika mediator telah melaksanakan usahanya sebanyak 3 (kali) dan tidak menemukan jalan keluar atau damai maka dianggap gagal dalam penyelesaian kasus secara mediasi tersebut, maka keputusan akhir diserahkan ke pengadilan.

4. Hambatan Penyelesaian Sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

Eksistensi Lembaga Adat Aceh sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dari banyaknya masyarakat menghadap pada lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh lembaga adat gampong di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

kompetensi lembaga adat gampong di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara.

Berikut tabel tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam penyelesaian sengketa Tanah yang diselesaikan melalui *Keuchik* dapat dilihat dalam tabel berikut ini¹⁰⁵

No	Sengketa Tanah	Jumlah Sengketa	Jumlah kasus yang selesai	Jumlah kasus yang tidak selesai
1	Batas Tanah	3	2	1
2	Wakaf	2	2	-
3	Perebutan hak milik	2	2	-
4	Tanah warisan	1	-	1

Tabel 2. Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keutapang Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2021-2023.

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa *Keuchik Gampong* yang berhasil menyelesaikan sengketa dan tertib administrasi dalam hal ini yaitu sudah membuat putusan atau berita acara yang ditanda tangani oleh para aparat *Gampong*, para pihak dan saksi-saksi. Namun, walaupun mempunyai beberapa kelebihan, penyelesaian sengketa tanah menggunakan hukum adat tetap mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu dalam menyelesaikan sengketa tidak adanya itikat baik salah satu pihak yang membuat penyelesaian sengketa tanah melalui *Keuchik* terhambat, tingginya ego para pihak yang menginginkan menang dalam perkara. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan tingkat

¹⁰⁵ Wawancara Bapak Zawahir, selaku Keuchik di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (Aceh, 4 April 2024)

keberhasilan dari beberapa kasus yang ditangani oleh *Gampong Keutapang Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2021-2023*.¹⁰⁶

No	KASUS	BERHASIL	GAGAL	KETERANGAN
1.	Perebutan Kepemilikan Bapak Rahmat vs bapak Suhadi	Berhasil	-	Damai
2.	Batas Tanah Ibu Syamsiah vs Bapak Wangsa	Berhasil	-	Damai
3.	Perebutan batas tanah wilayah/ Gampong Keude Mane vs Gampong Mane Tunong	Berhasil	-	Sepakat dan mentandatangani berita acara perdamaian
4.	Wakaf	Berhasil	-	damai
5.	Batas Tanah Bapak Rahmansyah vs Bapak Hasan	Berhasil	-	Para pihak menerima hasil dan saling berdamai.

Tabel 3. Sampel Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keutapang Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2021-2023.

Penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk secara resmi namun dikarenakan jabatannya sebagai perangkat adat yang dihormati oleh komunitas masyarakat maka *Imuem Meunasah, Tuha peut, Keuchik* dan *Ulle Jurong* secara otomatis menjadi penyelenggara peradilan adat. Namun dalam hal terjadi sengketa adat antar Gampong maka *Keuchik* dan *Tuha Peut* sebagai hakim peradilan adat

¹⁰⁶ *Ibid.*,

Gampong tidak mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan *permasalahan* ada tersebut. Kasus yang tidak bisa diselesaikan dalam tingkat kampung dibagi dalam dua macam yaitu (1) kasus yang terjadi antar *Gampong* berada dalam yuridis mukim, (2) kasus banding yaitu kasus yang tantangannya tingkat *Gampong* dan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.

Kedudukan *Keuchik* dalam penyelesaian sebuah sengketa yang terjadi di tingkat *Gampong* sangat penting dan sangat berperan dalam tercapainya sebuah kesepakatan dalam suatu perdamaian di *Gampong*. *Keuchik* berperan sebagai hakim perdamaian pada peradilan adat *Gampong* dalam menyelesaikan sebuah sengketa. *Keuchik* dan tuha peut sebagai pelaksana peradilan adat dapat membuat keputusan adat didasarkan pada hasil musyawarah. Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka perdamaian antar dua belah pihak yang bersengketa. Putusan *Keuchik* bukan vonis yang berisi kalah atau menang, sifat dari putusan ini merupakan perdamaian sebagaimana di praktekkan yang disertai dengan jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan hukum ada setempat.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan tingkat *Gampong*, maka baru dapat diteruskan ke tingkat kepolisian oleh para pihak secara hukum. Bila suatu perkara/*sengketa* langsung ditangani oleh pihak kepolisian tanpa terlebih dahulu melalui penyelesaian secara adat di *Gampong*, *Keuchik* yang bersangkutan merasa dilecehan baik para pihak maupun Kepolisian yang tidak membeikan kesempatan kepada *Keuchik* untuk menyelesaikannya. Suatu keputusan yang diperoleh dari *Keuchik* sebagai hakim perdamaian *Gampong* haruslah ditaati oleh para pihak dan masyarakat lainnya sebagai sebuah keputusan/dasar hukum yang selalu dijadikan

landasan hukum bagi sengketa yang serupa. Keputusan hakim perdamaian *Gampong* harus dijalankan. Untuk itu, dalam setiap pengambilan keputusan dalam perdamaian *Gampong* haruslah sesuai dengan asas yang berlaku di masyarakat. Pemenuhan asas dalam suatu keputusan *Keuchik* berimplikasi pada ketaatan masyarakat untuk menerima dan melaksanakannya. Masyarakat menganggap bahwa keputusan yang diambil sudah memenuhi rasa keadilan. *Namun*, terkadang keputusan yang diambil oleh *Keuchik* tidak memenuhi asas-asas tersebut, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akibatnya tidak tercapai perdamaian yang diharapkan dalam peradilan adat tersebut. Pihak yang tidak terima keputusan tersebut akan melakukan upaya lain, yaitu membawa perkara tersebut ke peradilan tingkat mukim atau menempuh jalur hukum formal.

Pelaksanaan peradilan adat *Gampong* melibatkan banyak pihak selain para pihak yang berselisih atau bersengketa, sehingga dalam pelaksanaannya sering dihadapkan dengan kendala-kendala yang menghambat pencapaian kata sepakat untuk berdamai diantaranya:¹⁰⁷

a. Ketidakhadiran Pihak-Pihak Yang Terlibat

Kehadiran para pihak dalam proses peradilan adat *Gampong* sangat menentukan hasil akhir, karena proses peradilan adat *Gampong* tidak bisa dilaksanakan, jika diantara pihak tidak hadir pada pertemuan yang sudah diagendakan. Apabila saksi tidak hadir, maka para aparat *Gampong* akan berpegangan pada bukti dokumen yang ada. Menurut Zawahir, terkadang bukti

¹⁰⁷ *Ibid.*,

dokumen memiliki kesalahan dalam pengukuran maupun dalam penerbitannya. Kehadiran para pihak memastikan itikad baik dari para pihak dalam mengikuti proses perdamaian, adapun apabila para pihak ataupun salah satu pihak tidak hadir pertemuan yang sudah ditetapkan, maka bisa dikatakan kalau para pihak tidak mempunyai itikad baik dalam mengakhiri sengketa dengan damai.

b. Masing-Masing Pihak Mempertahankan Pendapatnya Sendiri

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat *Gampong* dilakukan secara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut sering terjadi perdebatan pendapat dan juga ketegangan. Berdasarkan penuturan Sekretaris *Gampong*, Rizki, masing-masing pihak tetap pada pendapatnya sendiri, akan tetapi karena setiap pihak yang terlibat memiliki tujuan bersama yaitu mencari solusi damai. Pada akhirnya tetap juga di dapat kata damai walaupun awalnya tetap diawali dengan ketegangan dari pihak yang bersengketa. Perdebatan argumen yang terjadi pada pihak yang bersengketa yang tetap pada tuntutan masing-masing merupakan hambatan dan kendala utama yang dihadapi dalam proses peradilan adat *Gampong*. Pelaksanaan peradilan adat *Gampong* terkendala akibat kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat kooperatif dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

c. Kemiskinan

Faktor lain yang berpengaruh terhadap timbulnya sengketa adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan ada salah satu masalah rumit dan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, salah satu diantaranya adalah tingkat penghasilan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi

geografis, dan kondisi lingkungan dan alin sebagainya. Kemiskinan tidak hanya di pandang sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar yang tidak sesuai dan selalu dibedakan dan kelompok kan oleh seseorang atau kelompok kelompok-kelompok tertentu dalam urusan menjalani kehidupan secara bermanfaat.

d. Kurangnya *Keuchik* untuk mengontrol emosi

Pengontrolan emosi bagi pihak yang menjadi mediator atau penengah masalah. *Keuchik* selaku penengah dan pemutus sengketa dalam namun nyatanya *Keuchik* sering terpancing emosi dikarenakan tingkah laku dari para pihak yang bersengketa, sehingga Mediasi tertunda.

e. Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi

Faktor ini merupakan salah satu dari faktor penghambat terjadinya kesepakatan damai antara pihak dikarenakan masing-masing pihak meminta syarat- syarat tertentu dan pihak lainnya tidak mau menerima.

f. Kurangnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dari *Keuchik*

Kurangnya Pemahaman *Keuchik* terhadap sengketa yang hendak diselesaikan juga menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa adat di Aceh Hal tersebut dilatar belakangi oleh terbatasnya pendidikan *Keuchik*. dengan Kata lain pendidikan akhir tidak menjadi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai *Keuchik*. Sehingga meskipun *Keuchik* tersebut hanya mengenyam pendidikan sampai SD (Sekolah dasar) akan tetapi dituakan dan disegani di *Gampong* tersebut maka akan terpilihah *Keuchik* tersebut untuk memimpin *Gampong*.

5. Solusi Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penyelesaian sengketa tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh, dibutuhkan solusi atas hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan, meliputi:

- a. Merangsang adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk bisa menyelesaikannya lewat jalur mediasi dengan melakukan sosialisasi alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui Dinas Pertanahan Aceh secara masif ke perangkat desa di level kecamatan hingga ke gampong.
- b. Meminimalisasi hambatan-hambatan teknis terkait administrasi pengundangan para pihak yang bersengketa untuk menghadiri proses mediasi, seperti surat yang tidak sampai ke alamat para pihak atau mengoptimalkan alternatif sarana komunikasi elektronik, misal aplikasi Whatsapp atau Telegram.
- c. Mengusulkan kepada Kementerian ATR/Kepala BPN (Pusat) untuk dapat merumuskan kebijakan yang memungulkan pengenaan sanksi administratif atau iuran administrasi tertentu ketika mendaftarkan proses mediasi yang dapat dimasukkan ke komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga dapat memberikan ikatan dan tanggung jawab lebih kepada para pihak yang bersengketa untuk menghadiri proses mediasi.
- d. Meningkatkan kompetensi mediator di seluruh instansi vertikal di bawah Kementerian ATR/BPN dengan standisasi kompetensi melalui sertifikasi mediator sehingga dapat meningkatkan trust para pihak yang bersengketa dan

seluruh mediator memiliki standar yang sama dalam melakukan proses mediasi.

6. Solusi penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat Aceh di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Aceh, dibutuhkan solusi atas hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan, meliputi:

- a. Pemberian pelatihan dalam bentuk seminar atau workshop secara berkesinambungan kepada penyelenggara/perangkat peradilan adat (Keuchik, Imum Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris Gampong dan Tokoh Masyarakat) terkait proses peradilan adat, musyawarah untuk mufakat, dan mediasi. Pemberian pelatihan tersebut dapat melibatkan instansi di luar Kementerian ATR/BPN. Pemberian pelatihan tersebut dapat membuat penyelenggara/perangkat peradilan adat memiliki skill dan kompetensi yang berguna dalam penyelenggaraan peradilan adat tersebut dan dapat memberikan solusi yang lebih ilmiah serta independen.
- b. Meningkatkan probabilitas kehadiran para pihak dengan melakukan diskusi penentuan hari dan jam pelaksanaan sidang adat dengan melibatkan para pihak yang bersengketa sehingga meminimalisasi kemungkinan para pihak tidak hadir karena adanya halangan akibat kegiatan atau keperluan lainnya.
- c. Memberikan pengertian melalui sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat gampong terkait alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui

lembaga adat, termasuk proses dan mekanismenya sehingga dapat terbentuk mindset bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat merupakan win-win solution yang dapat menjaga keharmonisan hubungan masyarakat gampong. Mindset tersebut secara tidak langsung akan menurunkan ego para pihak yang bersengketa selama proses peradilan adat.

- d. Memberikan pelatihan pengendalian emosional dan spiritual kepada penyelenggara/perangkat peradilan adat (lembaga adat) agar dapat meningkatkan self control dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan peradilan adat untuk menjaga kondusivitas tempramen anggota dalam lembaga adat dalam penyelenggaraan peradilan adat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan terhadap “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Dinas Pertanahan Aceh Dan Lembaga Adat Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh memiliki perannya masing-masing dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat. Dinas Pertanahan Aceh merupakan lembaga di bawah hubungan vertikal dengan Kementerian ATR/BPN. Dinas Pertanahan Aceh (di daerah lain disebut sebagai Kantor Pertanahan) lahir karena adanya kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dinas Pertanahan Aceh memiliki peran pertanahan terutama di bidang penataan, penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik pertanahan.

Lembaga Adat di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi landasan hidup bagi masyarakat adat. Lembaga adat tersebut berwenang untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum adat yang berlaku. Salah satu peran yang

dilakukan lembaga adat yaitu sebagai sarana/alat penyelesaian dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat bagi masyarakat Aceh merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena lembaga adat mempunyai peran untuk berusaha mendamaikan, bukan mencari siapa yang salah dan yang benar. Prinsip utama yang digunakan adalah “damai” untuk membangun keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat Aceh. Bahkan hal tersebut dipertegas lagi dengan *hadih maja* (petuah dari leluhur) Aceh dikenal sebuah ungkapan: *Hukom Lillah sumpah bek, Hukum adat ikat bek, Hukum ade pake bek, Hukom Meujroh Pake Bek*. Artinya berhukum dengan hukum Allah SWT jangan ada sumpah, berhukum dengan hukum adat jangan diikat, hukum itu harus adil, dengan hukum perdamaian bisa ditegakkan. Selain karena prinsip ‘damai’ dan adat istiadat yang sudah sejak turun temurun, masyarakat menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat karena penyelesaian melalui musyawarah bersifat sukarela dalam prosesnya, prosedur yang tepat sasaran, keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya serta pemeliharaan hubungan.

2. Pola dan proses penyelesaian sengketa pertanahan di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie yaitu melalui jalur mediasi (diawali dengan permohonan oleh para pihak/pengadu/penggugat), peran mediator yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk mencari kedamaian atau titik temu dengan cara

musyawarah. Apabila pada proses mediasi pertama dan kedua tidak berhasil atau tidak ada titik temu untuk kata sepakat maka dapat dilakukan mediasi ketiga dan apabila selama tiga kali mediasi tidak menemui kata sepakat atau deadlock maka dapat ditempuh jalur hukum yaitu persidangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tingkat keberhasilan mediasi di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie masih belum sepenuhnya terselesaikan atau berhasil. Tingkat keberhasilan mediasi di Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten Pidie yang diselesaikan secara mediasi periode 2021-2023 cenderung menurun. Bahkan tahun 2022 tidak ada permohonan yang masuk. Beberapa hambatan yang mengakibatkan tidak populernya penyelesaian sengketa tanah melalui Dinas Pertanahan Aceh antara lain yaitu rendahnya tingkat partisipasi (kehadiran) para pihak dan keterbatasan kompetensi mediator dalam proses mediasi. Solusi atas hambatan tersebut adalah sosialisasi alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui Dinas Pertanahan Aceh secara masif ke perangkat desa di level kecamatan hingga ke gampong dan meminimalisasi hambatan teknis terkait administrasi pengundangan para pihak yang bersengketa untuk menghadiri proses mediasi dengan mengoptimalkan alternatif sarana komunikasi elektronik, misalnya aplikasi Whatsapp atau Telegram.

Adapun proses penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga Adat di Gampong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, sangatlah efektif dan dinilai berhasil. Dalam penyelesaian sengketa, lembaga adat *gampong* memegang peranan sebagai penengah dan hal yang mendasari masyarakat memilih

proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat pada tingkat *gampong* karena penyelesaian melalui musyawarah di tingkat *gampong* bersifat sukarela dalam prosesnya, prosedur yang tepat sasaran, karena keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan. Dalam hal ini *keuchik* dan perangkat *gampong* yang telah menjadi hakim perdamaian dalam suatu sengketa bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari tugasnya selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat *gampong*. Terhadap penyelesaian sengketa tersebut lebih diselesaikan berdasarkan kekeluargaan, artinya penyelesaian tersebut tidak pada tahap persidangan di Pengadilan melainkan berdasarkan musyawarah yang dilakukan pada lembaga Adat.

Hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat diantaranya mirip seperti yang terjadi pada Dinas Pertanahan Aceh yaitu minimnya tingkat partisipasi (kehadiran) para pihak dalam proses sidang adat dan kompetensi serta skill anggota dalam lembaga adat dalam pengelolaan emosional karena terbawa suasana dalam proses sidang adat. Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan melakukan diskusi penentuan hari dan jam pelaksanaan sidang adat dengan melibatkan para pihak yang bersengketa serta memberikan pelatihan kompetensi dan skill mediasi juga pengendalian emosional kepada penyelenggara/perangkat peradilan adat (lembaga adat) agar dapat meningkatkan self control dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan peradilan adat.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat masukan yang dapat disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN terkait dengan kebutuhan untuk peningkatan kompetensi melalui sertifikasi mediator kepada personil yang terlibat dalam proses mediasi dan diperlukannya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke level gampong terkait fungsi dan kewenangan Dinas Pertanahan Aceh terkait penyelesaian sengketa pertanahan.
2. Penguatan peran Lembaga Adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang relatif cepat, murah, dan dapat menjaga keharmonisan hubungan di masyarakat hukum adat. Penguatan tersebut multi aspek, mulai dari aspek regulasi sampai dengan skill dan kompetensi dari anggota lembaga adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, cet. 6 Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983
- Badruzzaman Ismail, (2007), *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
- Bambang Sunggono, (2003), *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Burhan Ashsofa, (1998), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke II.
- Bushar Muhammad, (1983), *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2002), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Eko Hadi Wiyono, (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Palanta.
- Jalil, Husni. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008
- Lexy J. Moleong, (1994), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Solly Lubis, (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta : Kompas Media Nusantara), 2001
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet 5 Jakarta : Rajawali Pers, 2017

- Nab Bahany As, dkk., (2009), *Menuju Kemandirian Gampong*, Banda Aceh: Yayasan Pugar dan AIPRD LOGICA.
- Noeng Muhadjir, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, (1993), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terjemahan A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ronny Hanitjo Soemitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017 Santoso,Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Cet.5 Jakarta : Kencana, 2005
- _____, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* , Cet.4 Jakarta: Kencana, 2012
- Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya* Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, dkk, Yudi. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Cet.I, Depok : Rajawali Pers, 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dkk., (1988), *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- , (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Mamudji et al., (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Usmawadi, (2007), *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Unsri.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh

Peraturan Presiden No.20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007: Pengujian Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar

D. Jurnal

Budi Agus Riswandi, 2021, "Hilangnya Jaminan Perlindungan Budaya Tradisional". <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/hilangnya-jaminan-perlindungan-budaya-tradisional/> diakses tanggal 30 Agustus 2024 pkl. 20:54 WIB

Fuad Fatkhurakman dan Syufa'at, 2017, "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, Banyumas, hal. 54. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/11947/5109> diakses tanggal 9 Maret 2024 pkl. 09:58 WIB

Inosentius Samsu, 2014, "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua)", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, Jakarta, hal. 2-3. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/237> diakses pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 11:03 WIB

Philipus M. Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika Universitas Airlangga*, Vol. 12, Surabaya, hal. 20 <https://journal.unair.ac.id/YDK@tentang-wewenang-article-11433-media-14-category-.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 15:45 WIB.

Penyelesaian sengketa,

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, diakses tanggal 19 Maret 2024 pkl. 20:40 WIB.

Syarifah Lia Malini Sari dan Lathifah Hanim, 2017, "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (Shm) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak)", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 1, Semarang, hal. 33-36.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1552/1197>
diakses tanggal 19 April 2024 pkl. 21:22 WIB

